

## PROSPEKTUS REKSA DANA PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND

Tanggal Efektif : 1 September 2008

Tanggal Mulai Penawaran : 22 September 2008

Reksa Dana PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND (selanjutnya disebut "PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan imbal hasil yang optimal baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang dengan pengelolaan portofolio secara aktif diinvestasikan pada Efek di Pasar Modal dan di Pasar Uang.

### PENAWARAN UMUM


PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND akan berinvestasi pada minimum 5% (lima persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) pada Efek bersifat ekuitas; minimum 5% (lima persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) pada Efek bersifat utang; minimum 5% (lima persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) pada instrumen Pasar Uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PT Phillip Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan dikenakan biaya pembelian (subscription fee) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi, biaya penjualan kembali (redemption fee) maksimum sebesar 3% (tiga persen) dari nilai transaksi dan biaya pengalihan (switching fee) maksimum 0.5% (nol koma lima persen) dari nilai transaksi. Uraian selengkapnya mengenai biaya dapat dilihat pada Bab IX.

Manajer Investasi



PT Phillip Asset Management  
Atria@Sudirman (d/h ANZ Tower) Level 23B  
Jl. Jend Sudirman Kav. 33A, Jakarta 10220  
Telp: (62-21) 579-00910  
Faks: (62-21) 579-06770

Bank Kustodian



PT Bank Permata Tbk  
WTC II Lantai 27  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920  
Telp. : (62-21) 523-7561  
Faks. : (62-21) 250-0529

**PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND, ANDA HARUS TERLEBIH DULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI, DAN BAB VIII MENGENAI MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO.**

**BAPEPAM DAN LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI, SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

## DAFTAR ISI

	Hal
BAB I. ISTILAH DAN DEFINISI.....	3
BAB II. INFORMASI MENGENAI PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND.....	11
BAB III. MANAJER INVESTASI.....	14
BAB IV. BANK KUSTODIAN.....	16
BAB V. TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI.....	18
BAB VI. METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND.....	22
BAB VII. PERPAJAKAN.....	25
BAB VIII. MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO.....	26
BAB IX. IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA.....	27
BAB X. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....	29
BAB XI. PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN.....	30
BAB XII. TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN.....	31
BAB XIII. TATA CARA PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN	33
BAB XIV. SKEMA PEMBELIAN PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND.....	38
BAB XV. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI.....	41
BAB XVI. PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN.....	44
BAB XVII. PENYELESAIAN SENGKETA.....	45
BAB XVIII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, FORMULIR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, FORMULIR PENJUALAN KEMBALI DAN FORMULIR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN.....	46

# **BAB I**

## **ISTILAH DAN DEFINISI**

### **1. AFILIASI**

Afiliasi adalah:

- a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b) hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut
- c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama;
- d) hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

### **2. PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND**

PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND Nomor 27 tanggal 15 Juli 2008 dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H, Notaris di Jakarta antara PT. Phillip Sekuritas Indonesia sebagai Manajer Investasi awal dan PT. Bank CIMB Niaga, Tbk sebagai Bank Kustodian awal, sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir diubah berdasarkan akta Perubahan III Kontrak Investasi Kolektif Nomor 70 tanggal 23 Juni 2016 dibuat dihadapan Notaris Leolin Jayayanti, SH.,M.Kn antara PT Phillip Asset Management sebagai Manager Investasi, dan PT Bank Permata Tbk sebagai Bank Kustodian.

### **3. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA**

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tertanggal 30 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantiannya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan Transaksi Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND.

### **4. BANK KUSTODIAN**

Bank Kustodian dalam hal ini PT Bank Permata Tbk adalah bank umum yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

### **5. BAPEPAM & LK**

BAPEPAM & LK atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal. Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM & LK ke Otoritas Jasa Keuangan.

### **6. BURSA EFEK**

Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

### **7. EFEK**

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak berjangka atas

Efek, dan setiap derivatif dari Efek. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (“POJK No. 23/POJK.04/2016”) berikut pembaharuannya yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Reksa Dana hanya dapat melakukan investasi berupa:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

#### **8. EFEKTIF**

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK 23/POJK.04/2016 berikut pembaharuannya yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Dengan bukti Surat Pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum PHILLIP RUPIAH BALANCE FUND yang akan dikeluarkan oleh OJK.

#### **9. FORMULIR PROFIL PEMODAL**

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana (“Peraturan BAPEPAM No. IV.D.2”), yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal PHILLIP RUPIAH BALANCE FUND sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCE FUND yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **10. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING**

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCE FUND sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCE FUND yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **11. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan digunakan oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) maupun dalam bentuk aplikasi elektronik yang dipergunakan oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi secara lengkap, ditandatangani atau diotorisasi dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem

elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

**12. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

**13. FORMULIR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam PHILLIP RUPIAH BALANCE FUND ke reksa dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

**14. HARI BURSA**

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

**15. HARI KERJA**

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

**16. HARI KALENDER**

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.

**17. KEADAAN KAHAR**

Keadaan Kahar adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

**18. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN**

Ketentuan Kerahasiaan dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

**19. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk

mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

## **20. LAPORAN BULANAN**

Laporan Bulanan adalah laporan PHILLIP RUPIAH BALANCE FUND yang akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) selambat lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai atau Unit Penyertaan (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) informasi mengenai ada atau tidak mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode, dan (c) rincian status pajak dari penghasilan, jika terdapat penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan Reksa Dana yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana tanggal 3 Desember 2020 ("POJK tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana") beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya serta penggantian yang mungkin ada dikemudian hari.

Manajer Investasi memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCE FUND atas penyampaian Laporan Bulanan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

## **21. LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK**

Lembaga Penilaian Harga Efek atau LPHE adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek ("Peraturan BAPEPAM dan LK No. V.C.3").

## **22. LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN**

Pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi Bank Kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain.

## **23. MANAJER INVESTASI**

Manajer Investasi adalah PT Phillip Asset Management yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para Nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok Nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **24. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH**

Metode Penghitungan Nilai Aktiva Bersih adalah metode untuk menghitung Nilai Aktiva Bersih dengan menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2") Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang

Prosedur Penyelesaian Kesalahan Perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

**25. NASABAH**

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa penyedia jasa keuangan di sektor pasar modal dalam rangka kegiatan investasi di pasar modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

**26. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

**27. OTORITAS JASA KEUANGAN**

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang OJK. Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK. Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka apa yang disebut dalam Kontrak ini sebagai BAPEPAM dan LK, dan Peraturan BAPEPAM dan LK, juga dimaksudkan sebagai OJK dan Peraturan OJK.

**28. PEMBELIAN BERKALA**

Pembelian Berkala adalah mekanisme pembelian Unit Penyertaan secara berkala selama waktu tertentu oleh Pemegang Unit Penyertaan, di mana jangka waktu dan nilai pembelian Unit Penyertaan untuk setiap transaksi pembelian telah disepakati sejak awal oleh Pemegang Unit Penyertaan.

**29. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCE FUND dan yang namanya terdaftar dalam daftar Pemegang Unit Penyertaan di Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian sebagai pemilik Unit Penyertaan.

**30. PENAWARAN UMUM**

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCE FUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCE FUND berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

**31. PENJUALAN KEMBALI**

Penjualan Kembali adalah mekanisme yang dapat digunakan oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali baik sebagian maupun seluruh Unit Penyertaannya berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang berlaku.

**32. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL**

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau Manajer Investasi, serta bank umum yang menjalankan fungsi kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

**33. PERNYATAAN PENDAFTARAN**

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK No. 23/POJK.04/2016 berikut

pembaharuannya yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

**34. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

POJK tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 /POJK.07/2022 tanggal 14 April 2022 tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantian yang mungkin ada di kemudian hari.

**35. POJK TENTANG ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tertanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya yang telah diperbaharui dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tertanggal 18 september 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan, dan perubahannya pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 8 Tahun 2023 tertanggal 14 Juni 2023 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan.

**36. PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME**

Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme adalah program yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tertanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya yang telah diperbaharui dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tertanggal 18 september 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.05/2021 tanggal 29 Januari 2021 Tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan perubahannya pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 8 Tahun 2023 tertanggal 14 Juni 2023 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan.

**37. PORTOFOLIO EFEK**

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. Definisi Portofolio Efek berkaitan dengan PHILLIP RUPIAH BALANCE FUND adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND.

**38. PROSPEKTUS**

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan agar pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK secara tegas dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

**39. SEOJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN PADA PELAKU USAHA JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, beserta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tanggal 06 Desember 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantian yang mungkin ada dikemudian hari.



#### **40. SUB REKENING EFEK**

Sub Rekening Efek adalah rekening efek PHILLIP RUPIAH BALANCE FUND yang tercatat dalam rekening efek Bank Kustodian pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.04/2019 tentang pedoman pembukaan rekening efek nasabah dan rekening dana nasabah secara elektronik melalui perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek.

#### **41. SURAT KONFIRMASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian;
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Manajer Investasi / Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND untuk menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada dikemudian hari dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi Reksa Dana PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND.

#### **42. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL**

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

#### **43. UNIT PENYERTAAN**

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

#### **44. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61 /POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantian yang mungkin ada dikemudian hari.

**45. POJK TENTANG AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA**

POJK tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor POJK No. 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana.

**46. TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Transaksi Unit Penyertaan adalah transaksi dalam rangka penjualan, pembelian kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan PHILIP RUPIAH BALANCED FUND.

## **BAB II**

### **INFORMASI MENGENAI PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND**

#### **2.1. PEMBENTUKAN**

PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND adalah Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana yang dituangkan dalam akta Nomor 27 tanggal 15 Juli 2008 dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H, Notaris di Jakarta antara PT. Phillip Sekuritas Indonesia sebagai Manajer Investasi awal dan PT. Bank CIMB Niaga, Tbk sebagai Bank Kustodian awal, sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir diubah berdasarkan akta Perubahan III Kontrak Investasi Kolektif Nomor 70 tanggal 23 Juni 2016 dibuat di hadapan Notaris Leolin Jayayanti, SH.,M.Kn antara PT Phillip Asset Management sebagai Manager Investasi, dan PT Bank Permata Tbk sebagai Bank Kustodian. PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND memperoleh Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Otoritas Jasa Keuangan No. S-5869/BL/2008 tanggal 1 September 2008.

#### **2.2. PENAWARAN UMUM**

PT Phillip Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND sampai dengan 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan. Setelah itu Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan setelah melakukan perubahan kontrak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu Rp 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Untuk selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

#### **2.3. MANFAAT BERINVESTASI PADA PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND**

PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dapat memberikan keuntungan-keuntungan investasi sebagai berikut:

- a. **Diversifikasi Investasi** – Melalui diversifikasi terukur dalam pengelolaan Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan memiliki kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang optimal sebagaimana layaknya Pemegang Unit Penyertaan dengan dana yang cukup besar.
- b. **Unit Penyertaan Mudah Dijual Kembali** – PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dan atau Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- c. **Dikelola Secara Profesional** – Pengelolaan portofolio PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dilakukan oleh Manajer Investasi yang memiliki keahlian di bidang pengelolaan dana yang didukung informasi dan akses informasi pasar yang lengkap.
- d. **Membebaskan Investor dari Pekerjaan Administrasi dan Analisa Investasi**– Investor tidak lagi perlu melakukan riset, analisa pasar, maupun berbagai pekerjaan administrasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan investasi setiap hari.
- e. **Transparansi Informasi** – Pemegang Unit Penyertaan dapat memperoleh informasi mengenai PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND transparan melalui Prospektus, Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang diumumkan setiap hari serta laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan Prospektus setiap 1 (satu) tahun.

## 2.4. PENGELOLA INVESTASI

PT Phillip Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

### a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

#### **Riswan Januar Bunaidy**

Warga Negara Indonesia, lulusan dari Flinder University of South Australia dengan gelar Bachelor of Commerce in Business Economics. Memulai karirnya di Pasar Modal Indonesia pada tahun 2005. Saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama PT. Phillip Asset Management. Yang bersangkutan telah memiliki ijin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-110/PM/WPPE/2005 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-322/PM.212/PJ-WPPE/TTE/2022 tertanggal 07 Desember 2022.

#### **Edison Hulu**

Warga Negara Indonesia yang lahir di Tetehosi pada tahun 1959, lulusan dari Universitas Indonesia dengan gelar Doktor Ilmu Ekonomi pada tahun 1997. Mulai berkarir pada Dunia Keuangan sebagai Research Associate di Universitas Indonesia pada tahun 1987 - 1991. pada tahun 1993 - 1998 berkarir sebagai Research Associate di World Bank lalu memulai berkarir pada Pasar Modal Indonesia di PT Bursa Efek Indonesia sebagai ketua komite investasi pada tahun 1998 - 2011, Ditunjuk sebagai Koordinator Pengembangan Pasar Derivatif pada tahun 2000 - 2007 serta dipercaya menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Pendidikan Pasar Modal Indonesia pada tahun 2010 - 2011. sejak tahun 2003 sebagai Direktur Perdagangan di PT iPasar Indonesia serta mulai aktif mengajar sejak tahun 2003 di Universitas Pelita Harapan untuk Program Pascasarjana. Pada tahun 2017 pernah menjabat sebagai tenaga Ahli Senior di Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi dan saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen PT Phillip Asset Management.

#### **Pradono Joko T Himawan**

Warga Negara Indonesia, lulusan dari California State University of Los Angeles dengan gelar Master of Business Administration. Mulai berkarir pada Pasar Modal Indonesia sejak tahun 1995 di PT BDN Reksadana. Saat ini menjabat sebagai Presiden Direktur PT Phillip Asset Management. Yang bersangkutan telah memiliki ijin sebagai Wakil Manager Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-114/PM/IP/WMI/1998 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-213/PM.21/PJ-WMI/2022 tertanggal 27 Mei 2022.

### b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

#### **Ketua Tim Pengelola Investasi**

##### **Sigit Budiarta**

Ketua Tim Pengelola Investasi memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas MH. Thamrin Fakultas Manajemen Ekonomi Jurusan Spesialisasi Analisis Efek Pasar Modal. Memiliki pengalaman di Pasar Modal sejak tahun 2017, serta telah menduduki beberapa posisi di berbagai perusahaan. Saat ini menjabat sebagai Head Investment di PT Phillip Asset Management, beliau pernah menjabat sebagai Office Education di PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia pada tahun 2017, Investment Staff di PT. Corpus Kapital Manajemen pada tahun 2018 serta mendapatkan izin sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-122/PM.211/PJ-WMI/2022 tertanggal 10 Februari 2022.

**Anggota Tim Pengelola Investasi****Christian**

Tim Pengelola Investasi memperoleh gelar Magister Ekonomi dari Universitas Trisakti dengan predikat cum laude dan Sarjana Akuntansi dari Universitas Mercubuana. Mendapatkan izin sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-49/PM.211/WMI/2016 tertanggal 04 November 2021 dan izin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dengan Nomor KEP-513/PM.212/WPPE/2014 tertanggal 11 Oktober 2023. Memiliki pengalaman di Pasar Modal sejak tahun 2010 dan bekerja di berbagai posisi di pasar modal seperti Equity Dealer, Equity Sales, dan Portfolio Manager. Christian juga menyandang gelar Profesi Certified Security Analyst dan Certified Financial Planner. Pengalaman Terakhir menjabat sebagai Sales Representative di NH Korindo (Semarang).

## **BAB III MANAJER INVESTASI**

### **3.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI MANAJER INVESTASI**

PT Phillip Asset Management (selanjutnya disebut "PHILLIP") adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Phillip Asset Management No. 57 tanggal 29 November 2011 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta ("Akta Pendirian") yang telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") dengan Surat No. AHU-01685.AH.01.01. Tahun 2012 tanggal 11 Januari 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0002647.AH.01.09. Tahun 2012 tanggal 11 Januari 2012 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 8807 Berita Negara Republik Indonesia No. 32 tanggal 19 April 2013.

PHILLIP telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari OJK sebagaimana tercantum dalam Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-09/D.04/2014 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi Kepada PT Phillip Asset Management tanggal 12 Maret 2014.

#### **Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:**

Kepengurusan Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT Phillip Asset Management No. 26 tanggal 13 Agustus 2019 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah dilaporkan kepada Menkumham dan diterima pelaporan tersebut dengan No. AHU-AH.01.03-0313450 tanggal 14 Agustus 2019, akta ini telah diperbaharui dengan Akta No. 22 tanggal 18 Maret 2021 dibuat di hadapan Sunarni, S.H., Notaris di Jakarta dan telah dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0188792 Tahun 2021 tanggal 24 Maret 2021, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PHILLIP pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

#### **Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris : Riswan Januar Bunaidy  
Komisaris Independen : Edison Hulu

#### **Direksi**

Presiden Direktur : Pradono Joko T Himawan  
Direktur : Mercy Fajarina

### **3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI**

Dana kelolaan PHILLIP atas seluruh Reksa Dana yang ditawarkan melalui Penawaran Umum per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 270.763.442.482 (Dua Ratus Tujuh Puluh Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah).

PT Phillip Asset Management telah melakukan pengelolaan 4 Reksa Dana yaitu:

1. Reksa Dana Campuran PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND
2. Reksa Dana Pasar Uang PHILLIP MONEY MARKET FUND
3. Reksa Dana Pendapatan Tetap PHILLIP GOVERNMENT BOND
4. Reksa Dana Syariah Pasar Uang PHILLIP MMF SYARIAH BERMANFAAT

PT Phillip Asset Management adalah perusahaan manajemen investasi yang hanya semata-mata mengelola dana dan/atau portofolio Efek nasabah, sehingga semua keahlian dan kemampuan pengelolaan investasi diarahkan untuk kepentingan nasabah. Dengan didukung oleh para staf yang berpengalaman dan ahli di bidangnya, PT Phillip Asset Management akan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para nasabahnya.

### **3.3 PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI**

Pihak yang terafiliasi dengan manajer investasi adalah PT Phillip Sekuritas Indonesia.

## **BAB IV BANK KUSTODIAN**

### **4.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN**

PT Bank Permata Tbk didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 228 tanggal 17 Desember 1954, yang dibuat di hadapan Eliza Pondaag, S.H., pengganti dari Raden Mas Soerojo, Notaris di Jakarta, dengan nama Bank Persatuan Dagang Indonesia (United Commercial Bank of Indonesia). Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Penetapan Nomor J.A.5/2/2 tertanggal 4 Januari 1955, didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta dibawah Nomor 123 tanggal 15 Januari 1955 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 22 tanggal 18 Maret 1955, Tambahan Nomor 292.

Berdasarkan Akta Nomor 35 tanggal 20 Agustus 1971 yang dibuat di hadapan Tan Thong Kie, Notaris di Jakarta, nama Bank Persatuan Dagang Indonesia diganti menjadi PT Bank Bali. Akta perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Penetapan Nomor J.A.5/171/4 tanggal 5 Oktober 1971, didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta dibawah Nomor 2814 tanggal 9 Oktober 1971 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 86 tanggal 26 Oktober 1971, Tambahan Nomor 489.

Berdasarkan Akta Nomor 45 tertanggal 27 September 2002, yang minutanya dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., Lex Legibus Magister, Notaris di Jakarta, mengenai perubahan nama PT Bank Bali Tbk menjadi PT Bank Permata Tbk, dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor PT Bank Permata Tbk dari semula Rp. 668.645.803.835,- (enam ratus enam puluh delapan miliar enam ratus empat puluh lima juta delapan ratus tiga ribu delapan ratus tiga puluh lima Rupiah) menjadi Rp. 1.300.533.627.710,- (satu triliun tiga ratus miliar lima ratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sepuluh Rupiah), yang telah mendapatkan persetujuan dari dan dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan tertanggal 30 September 2002 Nomor C-18778.HT.01.04.TH.2002 dan Bukti Penerimaan Laporan tertanggal 30 September 2002 Nomor C-18861.HT.01.04.TH.2002, serta didaftarkan pada Daftar Perusahaan pada tanggal 30 September 2002 dibawah Nomor 1240/RUB 09.03/IX/2002, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 81 tanggal 8 Oktober 2002, Tambahan Nomor 12280.

Perubahan anggaran dasar terakhir Bank Kustodian termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Permata Tbk. No.23 tanggal 09 Juni 2017 dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari dan dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan tertanggal 13 Juni 2017 Nomor AHU-AH.01.03-0145208.

Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir termuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Permata Tbk Nomor 5 tanggal 10 Januari 2019 yang dibuat oleh Notaris Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0022592 tanggal 14 Januari 2019 dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

### **4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN**

Surat Keputusan BAPEPAM Nomor Kep-99/PM/1991 tertanggal 22 Oktober 1991 menyatakan bahwa PT Bank Bali Tbk yang berdomisili di Jakarta disetujui untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Tempat Penitipan Harta di bidang Pasar Modal. Selanjutnya, sehubungan dengan peleburan usaha 4 Bank Dalam Penyelesaian (PT Bank Universal Tbk, PT Bank Artamedia, PT Bank Prima Express dan PT Bank Patriot) ke dalam PT Bank Bali Tbk, BAPEPAM & LK sudah mencatatkan perubahan nama PT Bank Bali Tbk menjadi PT Bank Permata Tbk berdasarkan surat Nomor S-2631/PM/2002 tanggal 17 Desember 2002, selanjutnya kegiatan operasional Kustodian PT Bank Bali Tbk menggunakan nama PT Bank Permata Tbk. PT Bank Permata Tbk juga telah memperoleh penunjukan Bank Indonesia sebagai Sub Registry berdasarkan Surat Keputusan BI Nomor 7/88/DPM tertanggal 11 April 2005.



Perkembangan pasar modal yang sangat pesat dilihat sebagai suatu kesempatan oleh PT Bank Permata Tbk untuk mengembangkan berbagai jenis pelayanan sebagai salah satu wujud memberikan pelayanan yang terbaik kepada para investor pasar modal, baik yang berbentuk badan usaha, perorangan, maupun dana kelolaan, domestik maupun luar negeri. Kesiapan atas teknologi yang memadai merupakan tuntutan dalam menjalankan kegiatan operasional.

Operasional Kustodian PT Bank Permata Tbk didukung oleh sistem komputerisasi terpadu untuk sistem-sistem yang menatausahakan transaksi-transaksi yang menyangkut: equity, fixed income, Reksa Dana Dana Kelolaan (fund administration) dan juga sistem on-line antar cabang se-Indonesia untuk sistem aplikasi perbankan. Sistem komputer yang sudah terhubung secara on-line dengan KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia) melalui C-Best System dan dengan Bank Indonesia melalui BI SSSS (Sub Registry) yang memudahkan dan mempercepat transaksi efek Nasabah kami.

Jasa dan layanan yang diberikan PT Bank Permata Tbk sebagai Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal/Bank Kustodian antara lain: Safekeeping, Settlement Transaction, Corporate Action, Fund Accounting dan Unit Registry. Sampai dengan saat ini nasabah yang menggunakan jasa Custody dari PT Bank Permata Tbk meliputi perorangan, perbankan, perusahaan-perusahaan swasta (korporasi), perusahaan sekuritas, dana kelolaan, Dana Pensiun, perusahaan asuransi dan BUMN.

Bank Permata melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Kustodian berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : KEP-99/PM/1991 tanggal 22 Oktober 1991 dan Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : S-2631/PM/2002 tanggal 17 Desember 2002 serta telah memperoleh sertifikat kesesuaian syariah sebagai Bank Kustodian dan Wali Amanat berdasarkan Sertifikat Dewan Syariah Nasional Nomor : U- 277/DSN/MUI/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008.

#### **4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN**

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah Standard Chartered Bank, PT Astra International Tbk, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Bank DBS Indonesia, PT Adedanmas, PT Tunas Mobilindo Parama, PT Mercindo Autorama, PT Sigap Prima Astrea, PT Astra Graphia Tbk, PT Serasi Autoraya, PT Dana Pensiun Astra, PT Asuransi Adira Dinamika, PT Asuransi Astra Buana, PT Astra Sedaya Finance, PT Pakoakuina, PT Prasetia Dwidharma, PT Andalan Chrisdeco, PT Verdanco Engineering, PT Astra Aviva Life DBS Bank Ltd, PT Toyota Astra Motor, PT Dwidharma Media, PT Jakarta Land, PT Rahardja Ekalancar, PT Pro Pacific, PT Tri Raja Sarana, PT Prakarsa Mitra Andalan, PT Telekomunikasi Selular, PT Astra Mitra Ventura, PT Astra Kencana Graha, PT Anugerah Teknik Mandiri, PT Mulya Adhi Paramita.

## **BAB V**

### **TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI**

#### **5.1. TUJUAN INVESTASI**

PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan imbal hasil yang optimal baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang dengan pengelolaan portofolio secara aktif diinvestasikan pada Efek di Pasar Modal dan di Pasar Uang.

#### **5.2. KEBIJAKAN INVESTASI**

Untuk mencapai tujuan investasi tersebut di atas, PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND melakukan investasi pada Efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui penawaran umum dan atau dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia dan atau di luar negeri, Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh korporasi dan atau yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia serta pada instrumen Pasar Uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan kebijakan target komposisi sebagai berikut:

INSTRUMEN	MINIMUM	MAKSIMUM
Efek bersifat ekuitas	5%	75%
Efek bersifat hutang	5%	75%
Instrumen Pasar Uang	5%	75%

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku. Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan dalam bab V ini wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari sejak tanggal diperolehnya Pernyataan Efektif atas PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dari Otoritas Jasa Keuangan.

#### **5.3. PEMBATAHAN INVESTASI**

##### **a. Batasan Investasi**

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND hanya dapat melakukan penjualan dan pembelian atas:

- 1) Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat berupa:
  - a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di dalam maupun di luar negeri;
  - b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
  - c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
  - d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
  - e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
  - f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
  - g. Efek derivatif; dan/atau
  - h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.
- 2) Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. diterbitkan oleh:
    - (i) Emiten atau Perusahaan Publik;
    - (ii) anak perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik yang mendapat jaminan penuh dari Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
    - (iii) Badan Usaha Milik Negara atau anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara;

- (iv) Pemerintah Republik Indonesia;
  - (v) Pemerintah Daerah; dan/atau
  - (vi) Lembaga Jasa Keuangan yang telah mendapat izin usaha atau di bawah pengawasan OJK;
- b. memiliki peringkat layak investasi dan diperingkat secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali; dan
- c. masuk dalam Penitipan Kolektif di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- 3) Efek derivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. diperdagangkan di:
    - (i) Bursa Efek; atau
    - (ii) luar Bursa Efek, dengan ketentuan:
      - (a) pihak penerbit (lawan transaksi) derivatif adalah Lembaga Jasa Keuangan yang telah mendapat izin usaha dan/atau di bawah pengawasan OJK serta memperoleh peringkat layak investasi dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
      - (b) valuasi dilakukan secara harian dan wajar; dan
      - (c) efek derivatif dapat dijual atau ditutup posisinya melalui transaksi saling hapus sewaktu-waktu pada nilai wajar.
  - b. memiliki dasar obyek acuan derivatif berupa:
    - (i) Efek; atau
    - (ii) Indeks Efek, sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
      - (a) nilai indeks Efek dipublikasikan secara harian melalui media massa; dan
      - (b) informasi tentang indeks Efek dipublikasikan dan tersedia untuk umum; dan
  - c. tidak memiliki potensi kerugian yang lebih besar dari nilai eksposur awal pada saat pembelian Efek derivatif dimaksud.
- b. Tindakan Yang Dilarang
- PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND akan dikelola sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, maka dalam melaksanakan pengelolaan Reksa Dana PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND Manajer Investasi tidak akan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
- 1) Memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
  - 2) Memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada setiap saat;
  - 3) Memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
  - 4) Memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada setiap saat.
- Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
- a. Sertifikat Bank Indonesia;
  - b. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia dan/atau dijamin oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia; dan/atau
  - c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- 5) Memiliki Efek derivatif:
    - a. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada setiap saat; dan
    - b. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada setiap saat.
  - 6) Memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada setiap saat dengan ketentuan bahwa setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada setiap saat;

- 7) Memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada setiap saat; Larangan tersebut tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.
- 8) Memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada setiap saat;
- 9) Memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- 10) Memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Negara Republik Indonesia;
- 11) Memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- 12) Membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
- 13) Terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- 14) Terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki;
- 15) Terlibat dalam transaksi marjin;  
Menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio pada saat terjadinya pinjaman;
- 16) Memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya dan/atau penyimpanan dana di bank;
- 17) Membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
  - a. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
  - b. Terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;  
Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia.
- 18) Terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
- 19) Membeli Efek Beragun Aset, jika:
  - a. Efek Beragun Aset tersebut dan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
  - b. Manajer Investasi PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- 20) Terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali. Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini diterbitkan, yang dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk Surat Persetujuan lain yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian

#### **5.4 KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

Hasil investasi yang diperoleh PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dari dana yang diinvestasikan, akan diinvestasikan kembali ke dalam portofolio PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati keuntungan dari investasinya, atau membutuhkan likuiditas, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan dalam Prospektus.

## **BAB VI**

### **METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND**

Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2, Surat Edaran BAPEPAM nomor SE- 02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan dan Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara.

Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam peraturan ini yang dimaksud:
  - a. Efek Bersifat Utang adalah Efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara kreditor (pemegang Efek) dengan Pihak yang menerbitkan Efek.
  - b. Nilai Pasar Wajar (fair market value) dari Efek adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.
  - c. Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek
2. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB setiap hari bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek.
  - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
    - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter);
    - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
    - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
    - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
    - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
    - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan Otoritas Jasa Keuangan dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
    - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c Peraturan ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
    - 1) harga perdagangan sebelumnya;
    - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
    - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek
  - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan

penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:

- 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
  - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
  - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
  - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
  - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
  - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
  - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
  - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp10.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa secara berturut-turut, Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
3. LPHE wajib:
- a. menentukan standar deviasi atas harga pasar wajar atas Efek yang ditetapkannya; dan
  - b. mempunyai prosedur operasi standar atau mekanisme untuk memperbaiki harga pasar wajar atas Efek dimaksud, apabila terjadi kesalahan penilaian (*error pricing*).
4. LPHE wajib menyediakan:
- a. akses digital secara daring (*online*) kepada Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana untuk mengetahui harga pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana dimaksud; dan
  - b. harga pasar wajar atas Efek, sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b, yang terdapat dalam portofolio Reksa Dana yang dikelola oleh masing-masing Manajer Investasi untuk hari yang bersangkutan dan satu hari sebelumnya, secara harian dan tanpa memungut biaya.
5. Dalam rangka penghitungan harga pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana, LPHE dapat meminta informasi kepada Manajer Investasi atas Efek yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi tersebut.
6. Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek, LPHE dapat memungut biaya atas akses harga pasar wajar dari Efek, jika Manajer Investasi:
- a. mengakses harga pasar wajar atas Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, selain pada waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b di atas;
  - b. mengakses harga pasar wajar atas Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b di atas dalam bentuk olahan, atau bentuk tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus Manajer Investasi; dan/atau
  - c. mengakses harga pasar wajar atas Efek selain sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b.
7. LPHE wajib menyediakan harga pasar wajar Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b di atas kepada Manajer Investasi pengelola Reksa Dana sebelum pukul 17.00 WIB setiap hari bursa.
8. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf d dan huruf e di atas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya:
- a. memiliki prosedur operasi standar;
  - b. menggunakan dasar penghitungan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
  - c. membuat catatan dan/atau kertas kerja tentang tata cara penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan; dan
  - d. menyimpan catatan tersebut di atas paling kurang 5 (lima) tahun.

9. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
10. Dalam penghitungan Nilai Pasar Wajar Surat Berharga Negara yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi, Manajer Investasi dapat menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, sepanjang Surat Berharga Negara dimaksud untuk dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo (hold to maturity).
11. Bagi Reksa Dana Terproteksi yang portofolionya terdiri dari Surat Berharga Negara yang dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo, dan penghitungan Nilai Pasar Wajar-nya menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, maka pembelian kembali atas Unit Penyertaan hanya dapat dilakukan pada tanggal pelunasan sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus.
12. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
13. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut. Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana tersebut di atas, Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan dan Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.



## BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Perlakuan Pajak	Dasar Hukum
<b>A.</b>	<b>Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari :</b>		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPH tarif umum Bukan Objek PPh*)	Pasal 4 (1) UU PPh
	b. Bunga dan Diskonto Obligasi	PPH Final*)	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
	c. Capital Gain/Diskonto Obligasi	PPH final (20%)	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
	d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPH final (0,1%)	Pasal 4 (2) UU PPh jo. Pasal 2 PP Nomor 131 Tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I No. 51/KMK.04/2001
	e. Capital Gain saham di Bursa	PPH tarif umum	Pasal 4 (2) UU PPh jo. PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 1997
f. Commercial Paper dan Surat Utang lainnya		Pasal 4 (1) UU PPh	
<b>B.</b>	Bagian laba termasuk pelunasan kembali (redemption) Unit Penyertaan yang diterima pemegang Unit Penyertaan	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

\*Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 55 Tahun 2019 ("PP No. 55 Tahun 2019") besarnya Pajak Penghasilan (PPH) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:

- 1) 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila dikemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas. Bagi warga negara asing disarankan untuk berkonsultasi dengan Penasihat Perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND. Perubahan Undang-Undang Pajak dan peraturan perpajakan Reksa Dana, atau interpretasi yang berbeda atasnya, dapat mengurangi pendapatan investasi PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND.

## **BAB VIII**

### **MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO**

Pemegang Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

1. Memperoleh manfaat investasi melalui kenaikan NAB per unit.
2. Jumlah dana investasi relatif kecil namun dapat memiliki portofolio yang terdiversifikasi.
3. Informasi pengelolaan yang transparan.

Namun demikian semua investasi termasuk investasi dalam Reksa Dana selain memiliki manfaat juga memiliki risiko. Walaupun PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND berusaha mengurangi risiko dengan melakukan investasi ke dalam portofolio yang terdiri dari beragam Efek yang bersifat ekuitas, utang dan instrumen pasar uang, namun hal ini tidak berarti melenyapkan semua risiko. Adapun risiko yang melekat pada PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND meliputi:

1. **Risiko Politik dan Hukum**  
Semua kebijakan politik dan hukum seperti perubahan Undang-Undang, kebijakan dan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha dapat mempengaruhi harga suatu Efek
2. **Risiko Perubahan Kondisi (*Event Risk*)**  
Kejadian-kejadian yang menimpa Emiten atau penerbit Efek Utang yang sangat mempengaruhi usahanya, seperti kerusakan pabrik akibat bencana alam, kebakaran, dan pengambil-alihan perusahaan sehingga dapat pula mempengaruhi kemampuan memberikan hasil usaha atau membayar kewajibannya yang dapat pula mempengaruhi harga Efeknya.
3. **Risiko Sektoral**  
Kinerja usaha industri-industri yang tergabung dalam suatu sektor dipengaruhi oleh kondisi perekonomian (*economic life cycle*), kondisi peraturan dan iklim usaha bagi sektor usaha tersebut.
4. **Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan**  
Risiko ini terjadi karena adanya fluktuasi harga Efek yang termasuk dalam portofolio sehingga mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND. Jika peningkatan Nilai Aktiva Bersih tidak optimal setelah dikenakan biaya yang menjadi beban PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND maka akan menyebabkan nilai investasi tidak meningkat optimal sehingga dapat menyebabkan risiko berkurangnya nilai Unit Penyertaan setelah dikenakan biaya penjualan dan biaya pembelian kembali.
5. **Risiko Kredit**  
Risiko ini dapat timbul jika perusahaan yang menerbitkan Efek Utang dan Instrumen Pasar Uang tidak mampu membayar jumlah pokok utang dan bunga yang tertunggak.
6. **Risiko Likuiditas**  
Risiko ini mungkin timbul jika Manajer Investasi tidak dapat segera menyediakan uang tunai untuk melunasi pembelian kembali Unit Penyertaan oleh pemiliknya
7. **Risiko Pertanggungangan Atas Kekayaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND**  
Risiko ini dapat terjadi apabila perusahaan asuransi tidak dengan segera membayar ganti rugi atas hilangnya atau musnahnya kekayaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND, atau pengantiannya kurang dari nilai pertanggungangan yang tercantum dalam kontrak perlindungan asuransi sebelum memutuskan untuk membeli Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND ini, calon investor harus memahami risiko-risiko yang telah disebutkan diatas.

## **BAB IX**

### **IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA**

Dalam pengelolaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

#### **9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND**

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun kabisat dan dibayar setiap bulan.
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun kabisat dan dibayar setiap bulan;
- c. Imbalan Jasa Agen Penjual yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
- d. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek.
- e. Biaya pencetakan dan distribusi Pembaharuan Prospektus dan laporan keuangan tahunan serta biaya distribusi laporan bulanan dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau prospektus (jika ada) setelah PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- f. Biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan setelah PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- g. Pengeluaran pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.
- h. Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak untuk kepentingan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND.

#### **9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI**

- a. Biaya persiapan pembentukan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal dan penerbitan dokumen- dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris sampai ditetapkannya pernyataan Efektif atas PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, dan biaya promosi serta iklan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali/Formulir Pengalihan Unit Penyertaan serta biaya pencetakan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan, distribusi Prospektus untuk pertama kali dan laporan bulanan setelah PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- e. Biaya pembubaran dan likuidasi PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND, termasuk biaya imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan Publik, Notaris dan beban lain kepada pihak ketiga.

### 9.3. ALOKASI BIAYA

Jenis Biaya	Biaya	Keterangan
Dibebankan kepada PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND:		
• Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 3% p.a.	Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
• Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,20%p.a	
• Imbalan Jasa Agen Penjual (jika ada)	Maks. 1.0%p.a	
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
• Biaya Pembelian ( <i>subscription fee</i> )	Maks. 2%	Dari nilai transaksi
• Biaya Penjualan Kembali ( <i>redemption fee</i> )	Maks. 3%	Dari nilai transaksi
• Biaya Pengalihan Investasi Unit Penyertaan ( <i>Switching fee</i> )	Maks. 0.5%	Dari nilai transaksi

**9.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan atau biaya Akuntan** setelah PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND menjadi efektif, menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan atau PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

## **BAB X**

### **HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif, maka setiap pemegang Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND memiliki hak-hak sebagai berikut:

- 1. Hak Mendapatkan Bukti Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND**  
Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki dan Nilai Aktiva Bersih ketika Unit Penyertaan dibeli, dijual kembali atau dialihkan.
- 2. Hak Memperoleh Pembagian Hasil Investasi**  
Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.
- 3. Hak Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND**  
Pemegang Unit Penyertaan berhak mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND ke Reksa Dana lainnya yang juga dikelola oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang sama.
- 4. Hak menjual kembali (*redemption*) sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND**  
Pemegang Unit Penyertaan berhak menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.
- 5. Hak memperoleh informasi Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan dan kinerja PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND**  
Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan yang dipublikasikan di harian tertentu.
- 6. Hak untuk memperoleh laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM No.X.D.1. tentang Laporan Reksa Dana dan Laporan Bulanan dengan ketentuan sebagai berikut:**
  - a. selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut apabila pada bulan sebelumnya terjadi mutasi atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pemegang Unit Penyertaan;
  - b. selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan Januari yang menggambarkan posisi akun padatanggal 31 Desember;
  - c. Laporan Bulanan selambat-lambatnya pada hari ke-12 dalam hal jika terjadi mutasi ataupun jika tidak terjadi mutasi atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pemegang Unit Penyertaan.
- 7. Hak atas hasil pencairan Unit Penyertaan akibat kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan**  
Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND yang tersisa kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada hari penjualan kembali, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND pada hari dilakukannya pencairan dan mengembalikan dana hasil pencairan milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- 8. Hak memperoleh laporan keuangan secara periodik**  
Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaharuan Prospektus
- 9. Hak memperoleh bagian atas hasil likuidasi secara proporsional sesuai dengan kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dibubarkan dan dilikuidasi.**  
Dalam hal PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dibubarkan dan dilikuidasi, Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh bagian atas hasil likuidasi secara proporsional sesuai dengan kepemilikan Unit Penyertaan.

**BAB XI**  
**PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN**

**REKSA DANA**  
**PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND**

Laporan Keuangan  
Tanggal 31 Desember 2023 dan  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut  
Beserta laporan auditor independen

**REKSA DANA PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**  
**BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Daftar Isi

---

	Halaman
SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN	
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	
<b>LAPORAN KEUANGAN</b> - Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022	
Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Aset Neto yang dapat Diatribusikan kepada Pemegang Unit	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan Atas Laporan Keuangan	5 - 21
Informasi Keuangan Tambahan	22

\*\*\*\*\*



# Phillip Asset Management

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2023  
REKSA DANA PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND**

Kami yang bertanda-tangan dibawah ini:

Nama : Pradono Joko T Himawan  
Alamat Kantor : ANZ Tower Lt. 23B  
Jend Sudirman Kav. 33A  
Jakarta 10220  
Nomor Telepon : 021-5790910  
Jabatan : Presiden Direktur  
PT Phillip Asset Management

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Phillip Rupiah Balanced Fund.
2. Laporan keuangan Reksa Dana Phillip Rupiah Balanced Fund telah disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana Phillip Rupiah Balanced Fund telah dimuat secara lengkap dan benar.  
b. Laporan keuangan Reksa Dana Phillip Rupiah Balanced Fund tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Reksa Dana Phillip Rupiah Balanced Fund.
5. Kami bertanggung jawab atas laporan keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana tersebut dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Phillip Rupiah Balanced Fund.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 08 Maret 2024  
Atas nama dan mewakili Manajer Investasi  
**PT Phillip Asset Management**



**Pradono Joko T Himawan**  
Presiden Direktur





**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
REKSA DANA PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
31 DESEMBER 2023**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Hestie Primasari
Alamat Kantor	: PermataBank Tower III, Lt.14 Jl M.H Thamrin Blok B1 No.1 Bintaro Jaya Sektor VII – CBD Pondok Aren – Tangerang 15224
Nomor Telepon	: 021-7455888
Jabatan	: Unit Head, Fund. Adm. & Trf. Agent
Nama	: Muhammad Ramli
Alamat Kantor	: PermataBank Tower III, Lt.14 Jl M.H Thamrin Blok B1 No.1 Bintaro Jaya Sektor VII – CBD Pondok Aren – Tangerang 15224
Nomor Telepon	: 021-7455888
Jabatan	: Sub Unit Head, Fund Administration

Menyatakan bahwa :

1. Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **Reksa Dana Phillip Rupiah Balanced Fund (“Reksa Dana”)** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku;
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
  - a. Semua informasi yang diketahui dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Reksa Dana; dan
  - b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta yang material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Kustodian Reksa Dana.
5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban & tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 08 Maret 2024

Atas nama dan mewakili Bank Kustodian  
**PT Bank Permata Tbk.**

Hestie Primasari

Unit Head, Fund. Adm.& Trf. Agent



Muhammad Ramli

Sub Unit Head, Fund Administration

## LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

**No. 00024/2.1138/AU.1/09/1425-1/1/III/2024**

**Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi, dan Bank Kustodian  
Reksa Dana Phillip Rupiah Balanced Fund**

### **Opini**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Phillip Rupiah Balanced Fund ("Reksa Dana") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2023, kinerja keuangan, laporan perubahan aset bersih, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

### **Basis Opini**

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang diterapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

### **Penekanan atas suatu hal**

Laporan keuangan Reksa Dana Phillip Rupiah Balanced Fund terlampir disusun dengan anggapan bahwa Reksa Dana akan melanjutkan operasinya sebagai Reksa Dana yang berkemampuan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Laporan keuangan Reksa Dana, pada tanggal 31 Desember 2023, Reksa Dana mengalami jumlah nilai aset bersih dibawah Rp10.000.000.000. Seperti yang dijelaskan pada Catatan 15 berdasarkan ketentuan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) apabila jumlah nilai aset bersih Reksa Dana kurang dari Rp10.000.000.000 selama 120 hari bursa berturut-turut maka wajib dilakukan pembubaran dan likuidasi.

## **Hal lain**

Audit kami atas laporan keuangan Reksa Dana Phillip Rupiah Balanced Fund tanggal 31 Desember 2023, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir, dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan tambahan Reksa Dana Phillip Rupiah Balanced Fund, yang menyajikan ikhtisar rasio keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan Reksa Dana terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi keuangan tambahan Reksa Dana merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan Reksa Dana terlampir.

### **Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas Tata Kelola terhadap laporan keuangan**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Dana Investasi Infrastruktur dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi memiliki atensi untuk melikuidasi Dana Investasi Infrastruktur atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

### **Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan**

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisme profesional selama audit. Kami juga:

## **Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (Lanjutan)**

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Dana Investasi Infrastruktur.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Dana Investasi Infrastruktur untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Dana Investasi Infrastruktur tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kantor Akuntan Publik  
Andi Ruswandi Wisnu & Rekan



**Wisnu Pujo Utomo, CPA**  
Nomor Ijin Akuntan Publik: AP.1425

08 Maret 2024



**REKSA DANA PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**31 DESEMBER 2023**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2023	2022
<b>ASET</b>			
Portofolio efek	2, 4, 14		
Efek ekuitas (biaya perolehan Rp3.419.953.835 dan Rp3.682.121.000 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022)		3.508.615.000	3.676.448.000
Efek utang (biaya perolehan Rp1.432.184.000 dan Rp1.540.000.000 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022)		1.429.638.496	1.464.269.200
Instrumen pasar uang		1.906.098.630	4.511.007.123
Jumlah portofolio efek		6.844.352.126	9.651.724.323
Kas di bank	2, 5, 14	991.575.870	489.213.040
Piutang bunga	2, 6, 14	20.967.963	20.935.892
Pajak dibayar dimuka	7a	-	-
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>7.856.895.959</b>	<b>10.161.873.255</b>
<b>LIABILITAS</b>			
Beban akrual	2, 8, 12, 14	40.848.288	54.505.588
Utang pajak	2, 7a	782.778	974.306
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>		<b>41.631.066</b>	<b>55.479.894</b>
<b>NILAI ASET BERSIH</b>			
Jumlah kenaikan (penurunan) nilai aset bersih		7.815.264.893	10.106.393.361
<b>JUMLAH NILAI ASET BERSIH</b>		<b>7.815.264.893</b>	<b>10.106.393.361</b>
<b>JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR</b>	9	3.176.001,7217	4.085.145,1944
<b>NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN</b>		2.460,7244	2.473,9374

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**REKSA DANA PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND**  
**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<b>2023</b>	<b>Catatan</b>	<b>2022</b>
<b>PENDAPATAN</b>		2, 10	
Pendapatan investasi			
Pendapatan bunga	293.893.214		354.874.183
Dividen	140.564.848		74.704.210
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi	(300.110.162)		(510.958.142)
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	167.519.461		635.936.033
Pendapatan lainnya	1.822.286		1.343.216
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>303.689.647</b>		<b>555.899.500</b>
<b>BEBAN</b>		2, 11	
Beban investasi			
Beban pengelolaan investasi	236.993.946	12	249.194.666
Beban kustodian	13.271.663		13.954.901
Beban lain-lain	111.774.614	7c	121.694.693
Beban lainnya	364.457	7c	268.644
<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>362.404.680</b>		<b>385.112.904</b>
<b>LABA (RUGI) SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>(58.715.033)</b>		<b>170.786.596</b>
<b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>			
Pajak kini	-	2, 7c	-
<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN</b>	<b>(58.715.033)</b>		<b>170.786.596</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
<b>PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>(58.715.033)</b>		<b>170.786.596</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**REKSA DANA PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND**  
**LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Transaksi dengan pemegang unit penyertaan	Jumlah kenaikan (penurunan) nilai aset bersih	Penghasilan komprehensif lain	Jumlah nilai aset bersih
<b>Saldo 1 Januari 2022</b>	<b>(12.339.379.006)</b>	<b>22.464.894.001</b>	-	<b>10.125.514.995</b>
Perubahan aset bersih pada tahun 2022				
Laba (rugi) komprehensif tahun berjalan		170.786.596	-	170.786.596
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				-
Penjualan unit penyertaan	5.390.036.795		-	5.390.036.795
Pembelian kembali unit penyertaan	(5.579.945.025)		-	(5.579.945.025)
<b>Saldo 31 Desember 2022</b>	<b>(12.529.287.236)</b>	<b>22.635.680.597</b>		<b>10.106.393.361</b>
Perubahan aset bersih pada tahun 2023				
Laba (rugi) komprehensif tahun berjalan		(58.715.033)	-	(58.715.033)
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				-
Penjualan unit penyertaan	602.828.346		-	602.828.346
Pembelian kembali unit penyertaan	(2.835.241.781)		-	(2.835.241.781)
<b>Saldo 31 Desember 2023</b>	<b>(14.761.700.671)</b>	<b>22.576.965.564</b>	-	<b>7.815.264.893</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari  
laporan keuangan secara keseluruhan

**REKSA DANA PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
Penerimaan dari pendapatan investasi		
Efek utang	89.029.137	203.990.106
Instrumen pasar uang	204.832.006	174.970.900
Dividen	140.564.848	74.704.210
Penerimaan dari pendapatan lainnya		
Jasa giro	1.822.286	1.343.216
Penerimaan penjualan portofolio efek	72.136.211.026	75.032.367.632
Pembayaran pembelian portofolio efek	(69.461.429.530)	(74.676.223.241)
Pembayaran beban	(326.652.929)	(332.254.032)
Pembayaran beban pajak	(49.600.579)	(48.929.947)
<b>Kas bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi</b>	<b>2.734.776.265</b>	<b>429.968.844</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
Penjualan unit penyertaan	602.828.346	5.390.036.795
Pembelian kembali unit penyertaan	(2.835.241.781)	(5.579.945.025)
<b>Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Pendanaan</b>	<b>(2.232.413.435)</b>	<b>(189.908.230)</b>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH DALAM KAS DI BANK</b>	<b>502.362.830</b>	<b>240.060.614</b>
<b>KAS DI BANK PADA AWAL TAHUN</b>	<b>489.213.040</b>	<b>249.152.426</b>
<b>KAS DI BANK PADA AKHIR TAHUN</b>	<b>991.575.870</b>	<b>489.213.040</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



**REKSA DANA PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**1. UMUM**

Reksa Dana Phillip Rupiah Balanced Fund ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 dan Lampiran Surat Keputusan Ketua Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 mengenai Peraturan No. IV.B.1 "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" yang telah diubah dengan Surat Keputusan Ketua OJK No. 23/POJK.04/2016 tanggal 19 Juni 2016, mengenai Peraturan OJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan terakhir diubah dengan Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2020 tanggal 9 Januari 2020, mengenai "Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan Peraturan OJK Nomor 4 Tahun 2023 mengenai "Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif".

Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana antara PT Phillip Sekuritas Indonesia sebagai Manajer Investasi awal dan PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Bank Kustodian awal dituangkan dalam Akta No. 27 tanggal 15 Juli 2008 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. KIK Reksa Dana telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Perubahan antara PT Phillip Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Permata Tbk sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta Perubahan III KIK No. 70 tanggal 23 Juni 2016 dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas unit penyertaan secara terus menerus sampai dengan 1.000.000.000 unit penyertaan. Jumlah unit penyertaan berdasarkan pembelian oleh pemegang unit penyertaan selama masa penawaran diterbitkan pada tanggal 22 September 2008 (Tanggal Peluncuran) dengan nilai aset bersih sebesar Rp1.000 per unit penyertaan. Setelah itu Manajer Investasi dapat mengajukan kenaikan unit penyertaan kepada OJK.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Otoritas Jasa Keuangan No. S-5869/BL/2008 tanggal 1 September 2008. Tanggal dimulainya peluncuran adalah tanggal 22 September 2008.

PT Phillip Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari komite investasi dan tim pengelola investasi. Komite Investasi Reksa Dana bertanggung jawab untuk memberikan pengarahan dan strategi manajemen aset secara umum.

Susunan komite investasi dan tim pengelola investasi pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

**Komite Investasi**

Riswan Januar Bunaidy  
Edison Hulu  
Pradono Joko T Himawan

**Tim Pengelola Investasi**

Ketua : Sigit Budiarta  
Anggota : Christian

Susunan komite investasi dan tim pengelola investasi pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

**Komite Investasi**

Riswan Januar Bunaidy  
Edison Hulu  
Pradono Joko T Himawan

**Tim Pengelola Investasi**

Ketua : Sigit Budiarta  
Anggota : Suharto

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk memperoleh pertumbuhan imbal hasil yang optimal baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang dengan pengelolaan portofolio secara aktif diinvestasikan pada efek di pasar modal dan di pasar uang.

Untuk mencapai tujuan investasi tersebut di atas, Reksa Dana melakukan investasi pada efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui penawaran umum dan atau dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia dan atau di luar negeri, efek bersifat utang yang diterbitkan oleh korporasi dan atau yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia serta pada instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan kebijakan target komposisi sebagai berikut:

- a. Minimum 5% (lima persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) pada efek bersifat ekuitas;
- b. Minimum 5% (lima persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) pada efek bersifat utang; dan
- c. Minimum 5% (lima persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) pada instrumen pasar uang; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

**REKSA DANA PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**1. UMUM (LANJUTAN)**

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di bulan Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah tanggal 29 Desember 2023 dan 30 Desember 2022. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 telah diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 08 Maret 2024 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Phillip Rupiah Balanced Fund, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Berikut ini adalah dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Reksa Dana.

**a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan**

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan", dan Surat Keputusan Ketua OJK No. KEP-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 mengenai peraturan No. X.D.1 "Laporan Reksa Dana" serta No. KEP-21/PM/2004 tanggal 28 Mei 2004, mengenai peraturan No. VIII.G.8 "Pedoman Akuntansi Reksa Dana" yang diubah dengan Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang "Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana" serta Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2020 tanggal 2 Juni 2020, mengenai Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020, mengenai Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk investasi pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual kecuali laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi dan pendanaan dengan menggunakan metode langsung. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dinyatakan dalam Rupiah penuh, yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi kebijakan akuntansi dan jumlah yang dilaporkan atas aset, liabilitas, pendapatan, dan beban.

Walaupun estimasi dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Manajer Investasi atas kejadian dan tindakan saat ini, realisasi mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

**b. Nilai Aset Bersih Reksa Dana**

Nilai Aset Bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai Aset Bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aset Bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

**REKSA DANA PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

Berikut ini adalah dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Reksa Dana. (lanjutan)

### c. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari efek ekuitas, efek utang dan instrumen pasar uang. Instrumen pasar uang merupakan deposito berjangka

### d. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Phillip Asset Management, Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana.

### e. Instrumen Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan.

Reksa Dana menerapkan PSAK 71, yang mensyaratkan pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen aset keuangan, dan akuntansi lindung nilai. Dengan demikian, kebijakan akuntansi yang berlaku untuk periode pelaporan ini adalah seperti tercantum dibawah ini.

Instrumen keuangan diakui pada saat Reksa Dana menjadi pihak dari ketentuan kontrak suatu instrumen keuangan.

#### Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan Aset Keuangan

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan didasarkan pada model bisnis dan arus kas kontraktual. Reksa Dana menilai apakah arus kas aset keuangan tersebut semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga. Aset keuangan diklasifikasikan dalam tiga kategori sebagai berikut:

- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

Reksa Dana memiliki aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;

#### (1) Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Klasifikasi ini berlaku jika memenuhi kriteria berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga (*solely payments of principal and interest/SPPI*) dari jumlah pokok terutang.

Pada pengakuan awal, piutang yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan, diakui sebesar harga transaksi. Aset keuangan lainnya awalnya diakui sebesar nilai wajar dikurangi biaya transaksi yang terkait. Aset keuangan ini selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan atau kerugian pada penghentian atau modifikasi aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, kategori ini meliputi portofolio efek dalam instrumen pasar uang (deposito berjangka), kas di bank dan piutang bunga.

**REKSA DANA PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

Berikut ini adalah dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Reksa Dana. (lanjutan)

### e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

(2) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali aset keuangan tersebut diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Derivatif juga diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laba rugi. Bunga yang diperoleh dicatat pada pendapatan bunga.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, kategori ini meliputi portofolio efek dalam efek ekuitas dan efek utang

#### Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam kategori berikut:

- Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi; dan
- Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Biaya perolehan diamortisasi dengan mendiskontokan nilai liabilitas menggunakan suku bunga efektif, kecuali dampak dari pendiskontoan tidak signifikan. Suku bunga efektif adalah tingkat diskonto yang menghasilkan arus kas di masa datang dari nilai tercatat, saat pengakuan awal. Dampak bunga dari penerapan metode suku bunga efektif diakui dalam laba rugi.

Tidak terdapat perubahan signifikan dalam klasifikasi dan pengukuran liabilitas keuangan atas penerapan PSAK No. 71.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, kategori ini meliputi beban akrual, yang merupakan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

#### Instrumen Ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya.

Suatu instrumen keuangan yang mempunyai *figure* opsi jual, yang mencakup kewajiban kontraktual bagi penerbit untuk membeli kembali atau menebus instrumen dan menyerahkan kas atau aset keuangan lain pada saat eksekusi opsi jual, dan memenuhi definisi liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki semua fitur berikut:

- (a) Memberikan hak kepada pemegangnya atas bagian pro-rata aset bersih entitas;
- (b) Instrumen berada dalam kelompok instrumen yang merupakan sub-ordinat dari semua kelompok instrumen lain;
- (c) Seluruh instrumen keuangan dalam kelompok memiliki fitur yang identik;
- (d) Instrumen tidak termasuk kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain selain kewajiban untuk membeli kembali; dan
- (e) Jumlah arus kas yang diekspektasikan dihasilkan dari instrumen selama umur instrumen didasarkan secara substansial pada laba rugi penerbit.

#### Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara bersih atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

**REKSA DANA PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

Berikut ini adalah dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Reksa Dana. (lanjutan)

### e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

#### Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

#### Penghentian Pengakuan

Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

- a) Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
- b) Reksa Dana tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau
- c) Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kadaluarsa.

#### Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan harga kuotasi di pasar aktif.

Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Reksa Dana menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar terkini antara pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan, jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto dan model harga opsi.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hierarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi *input* yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hierarki nilai wajar memiliki level sebagai berikut:

- (1) Harga kuotasian dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (*Level 1*);
- (2) *Input* selain harga kuotasian yang termasuk dalam *Level 1* yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau secara tidak langsung (*Level 2*); dan
- (3) *Input* untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data yang dapat diobservasi (*Level 3*).

Level pada hierarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan input level terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu input tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memerhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

**REKSA DANA PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

## **2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)**

Berikut ini adalah dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Reksa Dana. (lanjutan)

### **f. Pendapatan dan Beban**

Pendapatan bunga dari instrumen keuangan yang terdiri dari efek utang dan instrumen pasar uang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku. Sedangkan pendapatan lainnya merupakan pendapatan yang bukan berasal dari kegiatan investasi, termasuk di dalamnya pendapatan bunga atas jasa giro.

Pendapatan dari pembagian hak (dividen, saham bonus dan hak lain yang dibagikan) oleh emiten diakui pada tanggal *ex (ex-date)*.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban diakui secara akrual. Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan investasi, jasa kustodian dan beban lain-lain dihitung dan diakui secara akrual setiap hari berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana. Sedangkan beban lainnya merupakan beban yang tidak terkait dengan kegiatan investasi dan biaya keuangan, termasuk di dalamnya beban atas pajak penghasilan final dari pendapatan bunga atas jasa giro yang timbul dari kegiatan diluar investasi.

### **g. Pajak Penghasilan**

Pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit bukan merupakan objek pajak penghasilan.

#### Pajak Penghasilan Final

Apabila nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final berbeda dari dasar pengenaan pajaknya, maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Beban pajak atas pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final diakui secara proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui pada tahun berjalan.

#### Pajak Kini

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan (apabila ada) disajikan di dalam laporan posisi keuangan atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Perubahan atas liabilitas pajak dicatat ketika hasil pemeriksaan diterima atau, jika Reksa Dana mengajukan banding, ketika hasil banding tersebut ditentukan.

**REKSA DANA PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

## **2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)**

Berikut ini adalah dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Reksa Dana. (lanjutan)

### **i. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan**

Peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Reksa Dana pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

## **3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI MANAJER INVESTASI**

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan, Manajer Investasi harus membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi berdasarkan pada pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Manajer Investasi berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar pertimbangan, estimasi dan asumsi signifikan yang dibuat oleh Manajer Investasi, yang berdampak terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

### **Pertimbangan**

Pertimbangan berikut dibuat oleh Manajer Investasi dalam proses implementasi kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

#### Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Reksa Dana adalah mata uang lingkungan ekonomi utama dimana Reksa Dana beroperasi. Mata uang tersebut, antara lain adalah yang paling memengaruhi nilai portofolio efek dan unit penyertaan, mata uang dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan nilai portofolio efek dan unit penyertaan, dan merupakan mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan.

#### Klasifikasi Instrumen Keuangan

Reksa Dana menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan pertimbangan bila definisi yang ditetapkan terpenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2.

#### Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat banyak transaksi dan perhitungan yang mengakibatkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan.

### **Estimasi dan Asumsi**

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode selanjutnya diungkapkan di bawah ini. Manajer Investasi mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Keadaan dan asumsi yang ada tentang perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan kondisi pasar yang timbul di luar kendali Manajer Investasi. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika terjadi.

#### Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti objektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar dan suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar instrumen keuangan keuangan diungkapkan pada Catatan 14.

**REKSA DANA PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**4. PORTOFOLIO EFEK**

Rincian portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah:

**Efek Bersifat Ekuitas**

<b>31 Desember 2023</b>				
Jenis Efek	Lembar saham	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Persentase terhadap jumlah portofolio efek (%)
<b>Efek bersifat ekuitas</b>				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	95.400	475.722.500	577.170.000	8,43
PT Bank Central Asia Tbk	57.100	434.007.500	536.740.000	7,84
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	92.500	394.825.000	529.562.500	7,74
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	86.100	377.880.000	462.787.500	6,76
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	74.500	303.648.835	294.275.000	4,30
PT Indofood Tbk	30.000	208.500.000	193.500.000	2,83
PT Astra International Tbk	29.500	199.125.000	166.675.000	2,44
PT Unilever Tbk	43.000	197.370.000	151.790.000	2,22
PT Charoen Pokphand Tbk	29.700	208.522.500	149.242.500	2,18
PT Sido Muncul Tbk	267.500	199.137.500	140.437.500	2,05
PT Indocement Tunggal Tbk	14.200	209.095.000	133.480.000	1,95
PT BTPN Syariah Tbk	69.500	150.120.000	117.455.000	1,72
PT Dharma Satya Tbk	100.000	62.000.000	55.500.000	0,81
<b>Jumlah</b>	<b>989.000</b>	<b>3.419.953.835</b>	<b>3.508.615.000</b>	<b>51,27</b>

<b>31 Desember 2022</b>				
Jenis Efek	Lembar saham	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Persentase terhadap jumlah portofolio efek (%)
<b>Efek ekuitas</b>				
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	124.500	507.440.000	466.875.000	4,84
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	92.500	394.825.000	456.950.000	4,73
PT Bank Central Asia Tbk	47.100	345.007.500	402.705.000	4,17
PT Astra Internasional Tbk	65.400	434.430.000	372.780.000	3,86
PT Aneka Tambang Tbk	119.000	199.325.000	236.215.000	2,45
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	25.300	198.605.000	233.392.500	2,42
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	22.700	174.222.500	225.297.500	2,33
PT Adaro Minerals Indonesia Tbk	122.000	197.640.000	206.790.000	2,14
PT Unilever Indonesia Tbk	43.000	197.370.000	202.100.000	2,09
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	30.000	208.500.000	201.750.000	2,09
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	113.300	209.038.500	199.408.000	2,07
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	29.700	208.522.500	167.805.000	1,74
PT Timah (Persero) Tbk	140.000	198.100.000	163.800.000	1,70
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	14.200	209.095.000	140.580.000	1,46
<b>Jumlah</b>	<b>988.700</b>	<b>3.682.121.000</b>	<b>3.676.448.000</b>	<b>38,09</b>

Aktivitas perdagangan dan harga pasar saham sangat fluktuatif dan tergantung kepada kondisi pasar modal. Nilai realisasi dari efek saham tersebut di masa mendatang dapat berbeda secara signifikan dengan harga pasar masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

**Efek Bersifat Utang**

<b>31 Desember 2023</b>							
Jenis Efek	Tingkat bunga per tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat efek	Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Persentase terhadap jumlah portofolio efek (%)
<b>Efek utang pemerintah</b>							
Obligasi Syariah Negara Republik Indonesia Seri PBS026	6,625	15-Oct-24	BBB	1.000.000.000	1.003.000.000	1.002.364.640	14,65
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI022	5,950	15-Oct-25	BBB	430.000.000	429.184.000	427.273.856	6,24
<b>Jumlah</b>				<b>1.430.000.000</b>	<b>1.432.184.000</b>	<b>1.429.638.496</b>	<b>20,89</b>



**REKSA DANA PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**4. PORTOFOLIO EFEK (LANJUTAN)**

Rincian portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah: (lanjutan)

**Efek Bersifat Utang (lanjutan)**

<b>31 Desember 2022</b>							
Jenis Efek	Tingkat bunga per tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat efek	Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Persentase terhadap jumlah portofolio efek (%)
<b>Efek utang pemerintah</b>							
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0091	6,375	15-Apr-32	BBB	1.000.000.000	1.029.500.000	963.454.540	9,98
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0063	5,625	15-May-23	BBB	500.000.000	510.500.000	500.814.660	5,19
<b>Jumlah</b>				<b>1.500.000.000</b>	<b>1.540.000.000</b>	<b>1.464.269.200</b>	<b>15,17</b>

Efek utang yang dimiliki Reksa Dana berjangka waktu sampai dengan 10 tahun. Sehubungan dengan aktivitas perdagangan efek utang di bursa tidak likuid dan dianggap tidak mencerminkan harga pasar wajar pada saat itu, maka nilai wajar efek utang ditentukan berdasarkan pertimbangan terbaik Manajer Investasi dengan mengacu pada Surat Keputusan Ketua Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") mengenai "Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana". Nilai realisasi dari efek utang tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan nilai wajar efek utang pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

**Instrumen Pasar Uang**

<b>31 Desember 2023</b>							
Jenis Efek	Tingkat bunga per tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Persentase terhadap jumlah portofolio efek (%)	
<b>Deposito berjangka</b>							
PT Bank Neo Commerce Tbk	6,75	02-Jan-24	703.106.849	703.106.849	703.106.849	10,27	
PT Bank KB Bukopin Syariah	6,60	02-Jan-24	702.991.781	702.991.781	702.991.781	10,26	
PT Bank Permata Tbk	2,25	02-Jan-24	500.000.000	500.000.000	500.000.000	7,31	
<b>Jumlah</b>			<b>1.906.098.630</b>	<b>1.906.098.630</b>	<b>1.906.098.630</b>	<b>27,84</b>	

<b>31 Desember 2022</b>							
Jenis Efek	Tingkat bunga per tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Persentase terhadap jumlah portofolio efek (%)	
<b>Deposito berjangka</b>							
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	5,75	19-Jan-23	802.989.589	802.989.589	802.989.589	8,32	
PT Bank Oke Indonesia Tbk	5,25	19-Jan-23	802.717.808	802.717.808	802.717.808	8,32	
PT Bank Mega Syariah	5,00	19-Jan-23	802.717.808	802.717.808	802.717.808	8,32	
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	5,00	19-Jan-23	802.581.918	802.581.918	802.581.918	8,32	
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	5,50	20-Jan-23	800.000.000	800.000.000	800.000.000	8,28	
PT Bank Permata Tbk	2,00	02-Jan-23	500.000.000	500.000.000	500.000.000	5,18	
<b>Jumlah</b>			<b>4.511.007.123</b>	<b>4.511.007.123</b>	<b>4.511.007.123</b>	<b>46,74</b>	

**REKSA DANA PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**5. KAS**

Akun ini terdiri dari:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
PT Bank Permata Tbk	366.095.812	452.944.943
PT Bank Central Asia Tbk	598.922.890	29.200.481
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	26.457.168	7.067.616
PT Bank Mega Tbk	100.000	-
<b>Jumlah</b>	<b><u>991.575.870</u></b>	<b><u>489.213.040</u></b>

**6. PIUTANG BUNGA**

Akun ini terdiri dari:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Efek bersifat utang	14.747.218	15.353.525
Instrumen pasar uang	6.220.745	5.582.367
<b>Jumlah</b>	<b><u>20.967.963</u></b>	<b><u>20.935.892</u></b>

**7. PERPAJAKAN**

**a. Utang Pajak**

Akun ini terdiri dari:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Pajak penghasilan		
Pasal 23	732.778	974.306
Pasal 4 Ayat 2	50.000	-
Pasal 29	-	-
<b>Jumlah</b>	<b><u>782.778</u></b>	<b><u>974.306</u></b>

**b. Pajak Kini**

Beban pajak penghasilan kini merupakan beban pajak atas keuntungan dari penjualan efek utang. Reksa Dana dalam aktivitasnya dapat menghasilkan keuntungan maupun kerugian atas penjualan efek utang. Ketika terdapat keuntungan, Reksa Dana dikenakan beban pajak penghasilan atas keuntungan tersebut. Ketika terdapat kerugian, Reksa Dana dapat mengkompensasikan kerugian tersebut ke beban pajak penghasilan final atas pendapatan bunga efek utang.

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum beban pajak penghasilan, sebagaimana disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Laba (rugi) sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	(58.715.033)	170.786.596
Perbedaan tetap:		
Penghasilan/transaksi yang tidak termasuk objek pajak, yang dikenakan pajak bersifat final dan/atau objek pajak yang tidak kena pajak:		
Pendapatan investasi:		
Efek utang	(88.422.830)	(181.073.728)
Instrumen pasar uang	(205.470.384)	(173.800.455)
Dividen	(140.564.848)	(74.704.210)
Kerugian (keuntungan) investasi yang telah direalisasi	300.110.162	510.958.142
Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasi	(167.519.461)	(635.936.033)
Pendapatan lainnya:		
Jasa giro	(1.822.286)	(1.343.216)

**REKSA DANA PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**7. PERPAJAKAN (LANJUTAN)**

**b. Pajak Kini (lanjutan)**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Beban untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan/transaksi yang tidak termasuk objek pajak, yang dikenakan pajak bersifat final dan/atau objek pajak yang tidak kena pajak	353.362.259	376.195.673
Beban transaksi	9.042.421	8.917.231
<b>Penghasilan kena pajak</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Taksiran penghasilan kena pajak (dibulatkan)	-	-
<b>Beban pajak penghasilan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Dikurangi		
Pajak penghasilan dibayar dimuka	-	-
<b>Utang pajak penghasilan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk maksud akuntansi dan kemungkinan dapat berubah pada saat Reksa Dana menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya.

Perhitungan pajak penghasilan badan tahun 2022 telah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak. Sedangkan perhitungan pajak penghasilan badan tahun 2023 akan dilaporkan selambat-lambatnya pada akhir April 2023.

Pada tanggal 17 Februari 2021, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021 tentang Cipta Kerja di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai Peraturan Pelaksanaan terkait dengan UU Omnibus Law. Peraturan ini antara lain mengatur lebih jauh mengenai implementasi dari UU Omnibus Law atas Dividen.

**c. Pajak Penghasilan Final**

Akun ini merupakan beban pajak penghasilan final atas bunga dan/atau diskonto dari efek utang, instrumen pasar uang (deposito berjangka) dan jasa giro yang disajikan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain (Catatan 11) sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Beban lain-lain	49.044.594	51.882.464
Beban lainnya	364.457	268.644
<b>Jumlah</b>	<b>49.409.051</b>	<b>52.151.108</b>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya, bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK dikenakan dengan tarif sebagai berikut:

1. 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020
2. 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pada tanggal 30 Agustus 2021, Pemerintah resmi menetapkan peraturan No. 91 Tahun 2021 tentang tarif Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan dengan tarif sebesar 10%.

**d. Pajak Tangguhan**

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Reksa Dana tidak mempunyai perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

**REKSA DANA PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**7. PERPAJAKAN (LANJUTAN)**

**e. Tarif Pajak**

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 ("Perpu") yang telah disahkan menjadi Undang-Undang (UU) No. 2 Tahun 2020 pada tanggal 18 Mei 2020 yang mengatur kebijakan Pemerintah untuk menjaga stabilitas sistem keuangan negara dan perekonomian nasional secara keseluruhan terkait dampak dari pandemi penyakit Coronavirus 2019 ("Covid-19"), termasuk menurunkan tarif pajak penghasilan badan dari sebelumnya 25% menjadi 22% untuk tahun fiskal 2020 dan

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Presiden Republik Indonesia telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("RUU HPP") menjadi Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 ("UU HPP"). UU HPP antara lain menetapkan kenaikan tarif PPN menjadi 11% yang berlaku sejak 1 April 2022 dan 12% berlaku paling lambat 1 Januari 2025, tarif PPh bagi Wajib Pajak Badan dan Bentuk Usaha Tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022 serta Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak mulai 1 Januari hingga 30 Juni 2022.

**g. Administrasi**

Berdasarkan peraturan perpajakan di Indonesia, Reksa Dana menghitung, melaporkan dan menyetor pajak terutang berdasarkan perhitungan sendiri (self-assessment). Direktorat Jenderal Pajak dapat menghitung dan mengubah liabilitas pajak tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**8. BEBAN AKRUAL**

Akun ini terdiri dari:

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Jasa pengelolaan investasi (Catatan 11 dan 12)	16.926.970	23.669.704
Jasa kustodian (Catatan 11)	965.303	1.349.825
Lain-lain	22.956.015	29.486.059
<b>Jumlah</b>	<b>40.848.288</b>	<b>54.505.588</b>

**9. UNIT PENYERTAAN BEREDAR**

<b>2023</b>			
<b>Pemegang Unit Penyertaan</b>	<b>Unit penyertaan</b>	<b>Nilai aset bersih</b>	<b>Persentase terhadap total unit penyertaan</b>
PT Phillip Asset Management	904.732,5896	2.226.297.559	28%
Pemodal lainnya	2.271.269,1321	5.588.967.334	72%
<b>Jumlah</b>	<b>3.176.001,7217</b>	<b>7.815.264.893</b>	<b>100%</b>
<b>2022</b>			
<b>Pemegang Unit Penyertaan</b>	<b>Unit penyertaan</b>	<b>Nilai aset bersih</b>	<b>Persentase terhadap total unit penyertaan</b>
Pemodal lainnya	4.085.145,1944	10.106.393.361	100%
<b>Jumlah</b>	<b>4.085.145,1944</b>	<b>10.106.393.361</b>	<b>100%</b>

**10. PENDAPATAN**

Akun ini terdiri dari:

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Pendapatan investasi</b>		
Pendapatan bunga		
Efek utang	88.422.830	181.073.728
Instrumen pasar uang	205.470.384	173.800.455
Sub-jumlah	293.893.214	354.874.183

**REKSA DANA PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**10. PENDAPATAN (LANJUTAN)**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Dividen	140.564.848	74.704.210
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi	(300.110.162)	(510.958.142)
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	167.519.461	635.936.033
Sub-jumlah	301.867.361	554.556.284
<b>Pendapatan lainnya</b>		
Jasa giro	1.822.286	1.343.216
<b>Jumlah</b>	<b><u>303.689.647</u></b>	<b><u>555.899.500</u></b>

**11. BEBAN**

Akun ini terdiri dari:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>Beban investasi</b>		
Beban pengelolaan investasi (Catatan 12)	236.993.946	249.194.666
Beban kustodian	13.271.663	13.954.901
Beban lain-lain (Catatan 7c)	111.774.614	121.694.693
Sub-jumlah	362.040.223	384.844.260
Beban lainnya (Catatan 7c)	364.457	268.644
<b>Jumlah</b>	<b><u>362.404.680</u></b>	<b><u>385.112.904</u></b>

**Beban Pengelolaan Investasi**

Beban ini merupakan imbalan kepada PT Phillip Asset Management sebagai Manajer Investasi sebesar maksimum 3% per tahun dihitung secara harian dari nilai aset bersih berdasarkan 365 hari per tahun atau 366 hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan dan atas beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai tarif pajak yang berlaku. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dibukukan pada akun "Beban akrual" (Catatan 8).

**Beban Kustodian**

Beban ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada PT Bank Permata Tbk sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,20% per tahun dihitung secara harian dari nilai aset bersih berdasarkan 365 hari per tahun atau 366 hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan dan atas beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai tarif pajak yang berlaku. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang belum dibayar dibukukan pada akun "Beban akrual" (Catatan 8).

**Beban Lain-lain**

Beban ini merupakan beban pajak penghasilan final atas efek utang dan instrumen pasar uang, beban atas imbalan jasa audit dan beban operasional lainnya.

**Beban Lainnya**

Beban ini merupakan beban pajak penghasilan final atas jasa giro.

**REKSA DANA PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**12. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI**

**Sifat dengan Pihak Berelasi**

PT Phillip Asset Management adalah Manajer Investasi Reksa Dana.

**Transaksi dengan Pihak Berelasi**

Dalam kegiatan usahanya, Reksa Dana melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi. Transaksi-transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga. Saldo dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang timbul dari transaksi dengan pihak berelasi tersebut dijelaskan dalam akun "Beban akrual" (Catatan 8) dan "Beban pengelolaan investasi" (Catatan 11).

Transaksi Reksa Dana yang signifikan dengan pihak berelasi tersebut adalah sebagai berikut:

	<b>Manajer Investasi</b>	
	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Laporan Posisi Keuangan</b>		
Beban akrual	16.926.970	23.669.704
<b>Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain</b>		
Beban pengelolaan investasi	236.993.946	249.194.666

**13. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN**

Berikut ini adalah tabel ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Hasil investasi	-0,53%	1,87%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	-5,41%	-3,12%
Beban operasi	3,49%	3,29%
Perputaran portofolio	1:0,39	1:0,35
Persentase penghasilan kena pajak	-	-

"Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Beban Pemasaran" di atas dihitung berdasarkan Keputusan Ketua Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. KEP-516/BL/2012 tanggal 21 September 2012, Peraturan No. IV.C.3 yang telah diubah dengan Salinan Peraturan OJK No. 47/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang "Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aset Bersih Reksa Dana Terbuka".

Tujuan informasi ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Informasi ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

Sesuai dengan Keputusan Ketua OJK No. KEP-99/PM/1996 "Informasi Dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana", ikhtisar rasio keuangan di atas dihitung sebagai berikut:

- Jumlah hasil investasi adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu periode dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal periode;
- Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu periode dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal periode, dimana nilai aset bersih setelah memperhitungkan biaya penjualan dan biaya pelunasan;
- Beban operasi adalah perbandingan antara beban operasi dalam satu tahun dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun. Bila jumlah beban menunjukkan untuk masa lebih atau kurang dari satu tahun, maka beban tersebut harus dikalikan dua belas kemudian dibagi dengan jumlah bulan dalam periode tersebut;
- Perputaran portofolio adalah perbandingan antara nilai pembelian atau penjualan portofolio dalam satu periode mana yang lebih rendah dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun; dan
- Persentase penghasilan kena pajak dihitung dengan membagi penghasilan selama satu periode yang mungkin dikenakan pajak pada pemodal dengan pendapatan operasi bersih.

**REKSA DANA PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**14. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN**

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Reksa Dana yang tercatat dalam laporan keuangan.

	2023		2022	
	Nilai tercatat	Nilai wajar	Nilai tercatat	Nilai wajar
<b>ASET KEUANGAN</b>				
Portofolio efek				
Efek ekuitas	3.508.615.000	3.508.615.000	3.676.448.000	3.676.448.000
Efek utang	1.429.638.496	1.429.638.496	1.464.269.200	1.464.269.200
Instrumen pasar uang	1.906.098.630	1.906.098.630	4.511.007.123	4.511.007.123
Kas di bank	991.575.870	991.575.870	489.213.040	489.213.040
Piutang bunga	20.967.963	20.967.963	20.935.892	20.935.892
<b>Jumlah aset keuangan</b>	<b>7.856.895.959</b>	<b>7.856.895.959</b>	<b>10.161.873.255</b>	<b>10.161.873.255</b>
<b>LIABILITAS KEUANGAN</b>				
Beban akrual	40.847.288	40.847.288	54.505.588	54.505.588

Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar:

- Nilai wajar portofolio efek - instrumen pasar uang, kas di bank, piutang bunga dan beban akrual mendekati nilai tercatat karena jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut.
- Nilai wajar portofolio efek ekuitas dan efek utang dicatat sebesar nilai wajar pada harga kuotasi yang dipublikasikan pada pasar aktif.

**Estimasi Nilai Wajar**

Nilai wajar adalah nilai dimana suatu instrumen keuangan dapat dipertukarkan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar, dan bukan merupakan nilai penjualan akibat kesulitan keuangan atau likuidasi yang dipaksakan. Nilai wajar diperoleh dari kuotasi harga atau model arus kas diskonto.

Berikut adalah nilai tercatat dan estimasi nilai wajar atas aset keuangan Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

	2023			
	Nilai tercatat	Estimasi nilai wajar		
		Level 1	Level 2	Level 3
<b>ASET KEUANGAN</b>				
Portofolio efek				
Efek ekuitas	3.508.615.000	3.508.615.000	-	-
Efek utang	1.429.638.496	-	1.429.638.496	-

Berikut adalah nilai tercatat dan estimasi nilai wajar atas aset keuangan Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022: (lanjutan)

	2022			
	Nilai tercatat	Estimasi nilai wajar		
		Level 1	Level 2	Level 3
<b>ASET KEUANGAN</b>				
Portofolio efek				
Efek ekuitas	3.676.448.000	3.676.448.000	-	-
Efek utang	1.464.269.200	-	1.464.269.200	-

Aset Reksa Dana yang diukur dan diakui pada nilai wajar (level 1) adalah portofolio efek ekuitas dan (level 2) adalah portofolio efek utang (Catatan 4).

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan ini termasuk dalam level 1. Instrumen yang termasuk dalam hierarki level 1 adalah investasi dalam efek ekuitas yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia ("BEI") dan diklasifikasikan sebagai surat berharga yang diperdagangkan.

**REKSA DANA PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

#### **14. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN (LANJUTAN)**

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hierarki level 2.

Jika satu atau lebih input yang signifikan tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi, maka instrumen tersebut masuk ke dalam level 3. Ini berlaku untuk surat-surat berharga ekuitas yang tidak diperdagangkan di bursa.

Reksa Dana menentukan estimasi nilai wajar aset keuangan lainnya dan seluruh liabilitas keuangan pada nilai tercatatnya, karena instrumen keuangan tersebut bersifat jangka pendek, sehingga nilai tercatat instrumen keuangan tersebut telah mendekati estimasi nilai wajarnya.

Teknik penilaian tertentu digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan mencakup:

- Penggunaan harga yang diperoleh dari bursa atau pedagang efek untuk instrumen sejenis; dan
- Teknik lain seperti analisis arus kas yang didiskonto digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan lainnya.

#### **15. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN PERMODALAN DAN RISIKO KEUANGAN**

##### **Manajemen Permodalan**

Modal Reksa Dana disajikan sebagai aset bersih. Aset bersih Reksa Dana dapat berubah secara signifikan setiap tanggal penjualan kembali dikarenakan Reksa Dana tergantung pada penjualan kembali unit penyertaan sesuai dengan kebijakan pemegang unit penyertaan. Tujuan Manajer Investasi dalam mengelola modal Reksa Dana adalah untuk menjaga kelangsungan usaha dalam rangka memberikan hasil dan manfaat bagi pemegang unit penyertaan serta untuk mempertahankan basis modal yang kuat guna mendukung pengembangan kegiatan investasi Reksa Dana.

##### **Manajemen Risiko Keuangan**

PT Phillip Asset Management sebagai Manajer Investasi telah menerapkan fungsi manajemen risiko sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), yang ditunjukkan dengan pembentukan Divisi *Compliance* dan *Risk Management* serta penerbitan *Standard Operation Procedures* yang mencakup seluruh kegiatan Reksa Dana.

Pengawasan aktif Direksi terhadap aktivitas manajemen risiko tertuang dalam *Standard Operation Procedures - Company Risk Management*, dimana Direksi bekerja sama dengan koordinator Divisi *Compliance* dan *Risk Management* menelaah dan memperbarui strategi manajemen risiko. Koordinator Divisi *Compliance* dan *Risk Management* bekerja sama dengan divisi-divisi lain melaksanakan aktivitas pengelolaan risiko yang dihadapi oleh Reksa Dana.

##### **Risiko Politik dan Hukum**

Semua kebijakan politik dan hukum seperti perubahan Undang-Undang, kebijakan dan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha dapat memengaruhi harga suatu efek.

##### **Risiko Perubahan Kondisi (*Event Risk*)**

Kejadian-kejadian yang menimpa emiten atau penerbit efek utang yang sangat memengaruhi usahanya, seperti kerusakan pabrik akibat bencana alam, kebakaran, dan pengambil-alihan perusahaan sehingga dapat pula memengaruhi kemampuan memberikan hasil usaha atau membayar kewajibannya yang dapat pula memengaruhi harga efeknya.

##### **Risiko Sektoral**

Kinerja usaha industri-industri yang tergabung dalam suatu sektor dipengaruhi oleh kondisi perekonomian (*economic life cycle*), kondisi peraturan dan iklim usaha bagi sektor usaha tersebut.

##### **Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan**

Risiko ini terjadi karena adanya fluktuasi harga efek yang termasuk dalam portofolio sehingga memengaruhi nilai aset bersih Reksa Dana. Jika peningkatan nilai aset bersih tidak optimal setelah dikenakan biaya yang menjadi beban Reksa Dana maka akan menyebabkan nilai investasi tidak meningkat optimal sehingga dapat menyebabkan risiko berkurangnya nilai unit penyertaan setelah dikenakan biaya penjualan dan biaya pembelian kembali.

##### **Risiko Kredit**

Risiko ini dapat timbul jika perusahaan yang menerbitkan efek utang dan instrumen pasar uang tidak mampu membayar jumlah pokok utang dan bunga yang tertunggak.



**REKSA DANA PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2023 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

---

**15. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN PERMODALAN DAN RISIKO KEUANGAN (LANJUTAN)**

**Risiko Likuiditas**

Risiko ini mungkin timbul jika Manajer Investasi tidak dapat segera menyediakan uang tunai untuk melunasi pembelian kembali unit penyertaan oleh pemiliknya.

**Risiko Pertanggungangan Atas Kekayaan Reksa Dana**

Risiko ini dapat terjadi apabila perusahaan asuransi tidak dengan segera membayar ganti rugi atas hilangnya atau musnahnya kekayaan Reksa Dana, atau penggantiannya kurang dari nilai pertanggungangan yang tercantum dalam kontrak perlindungan asuransi.

**Risiko Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana**

Pemegang unit penyertaan menghadapi risiko pembubaran dan likuidasi apabila Reksa Dana memenuhi salah satu kondisi yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. IV.B.1 yang telah diubah dengan Surat Keputusan Ketua OJK No. 23/POJK.04/2016 tanggal 19 Juni 2016 dan terakhir diubah dengan Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2020 tanggal 9 Januari 2020 dan Peraturan OJK Nomor 4 Tahun 2023 mengenai "Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif", serta Kontrak Investasi Kolektif dimana Manajer Investasi wajib membubarkan dan melikuidasi apabila salah satu kondisi dalam Peraturan dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana tersebut terpenuhi.

**Analisa Sensitivitas**

Analisa sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang memengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio efek Reksa Dana terhadap jumlah aset bersih, jumlah aset keuangan dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk yield dari efek dalam portofolio efek Reksa Dana, terhadap jumlah aset bersih, jumlah aset keuangan dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensitivitas harga secara reguler.

## INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN

### REKSA DANA PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND IKHTISAR RASIO KEUANGAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

Berikut ini adalah informasi keuangan tambahan mengenai ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk 3 tahun kalender terakhir :

	3 tahun kalender terakhir		
	2023	2022	2021
Hasil investasi (%)	-0,53	1,87	-0,47
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	-5,41	-3,12	-5,35
Beban investasi (%)	3,49	3,29	3,30
Perputaran portofolio	1:0,39	1:0,35	1:0,38
Persentase penghasilan kena pajak (%)	-	-	-

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu

## **BAB XII**

### **TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

#### **12.1. TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND pemodal harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Para pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan melengkapinya dengan bukti pembayaran dan fotokopi jati diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal /Paspur untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspur pejabat yang berwenang untuk badan hukum) serta dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) di Sektor Jasa Keuangan, yang diperbaharui dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan yang disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Formulir Pembukaan Rekening PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau dari Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Pembelian Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND oleh pemodal tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Pembelian Unit Penyertaan oleh pemodal yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2014 tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

#### **12.2. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Minimum pembelian awal Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dan minimum pembelian Unit Penyertaan berikutnya adalah sebagai berikut :

REKSA DANA	Minimum Pembelian Awal	Minimum Pembelian Selanjutnya
PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND	Rp 100.000,-	Rp 100.000,-

#### **12.3. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Setiap Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) setiap Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

#### **12.4. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pembelian Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND beserta bukti pembayaran yang diterima secara lengkap dan disetujui Manajer Investasi (*in complete application*) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian sampai dengan pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND pada akhir Hari Bursa tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND yang telah disetujui tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada hari Bursa yang sama.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND beserta bukti pembayaran yang diterima secara lengkap dan disetujui Manajer Investasi (*in complete application*) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian setelah pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND yang telah disetujui tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya.

#### **12.5. SYARAT PEMBAYARAN**

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah kepada rekening PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND sebagai berikut:

**Bank : PT. BANK PERMATA, Tbk.**  
**Rekening : REKSA DANA PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND**  
**Nomor : 33.0000.8355**  
**Bank : PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk.**  
**Rekening : REKSA DANA PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND**  
**Nomor : 458.230343.0**  
**Bank : PT BANK MANDIRI, Tbk.**  
**Rekening : REKSA DANA PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND**  
**Nomor : 104.00.0455593.9**

Semua biaya pemindahbukuan dan transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut di atas, bila ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

#### **12.6. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Manajer Investasi berhak menerima atau menolak pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh pemesan Unit Penyertaan.

#### **12.7. BUKTI KONFIRMASI PERINTAH PEMBELIAN DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Manajer Investasi wajib mengirimkan bukti konfirmasi atas perintah pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan seluruh pembayaran telah diterima dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good funds and in complete application*).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan disampaikan kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan setelah diterimanya pembayaran atas pembelian Unit Penyertaan dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan.

## **BAB XIII**

### **TATA CARA PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**

#### **13.1. PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND yang dimilikinya.

#### **13.2. TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Permohonan penjualan akan diterima dengan baik apabila kondisi di bawah ini dipenuhi:

- a. Permohonan ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dengan menggunakan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.
- b. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilengkapi dengan menyatakan jumlah unit yang akan dijual kembali.
- c. Tanda tangan pada Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan sama dengan tanda tangan pada Formulir Pembukaan Rekening PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.
- d. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan disertai dengan fotokopi bukti jati diri yang sesuai dengan bukti jati diri pada saat pembelian awal Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan diatas tidak dilayani.

#### **13.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dan minimum kepemilikan Unit Penyertaan adalah sebagai berikut :

REKSA DANA	Minimum Penjualan Kembali	Saldo Minimum Kepemilikan
PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND	Rp 100.000,-	Rp 100.000,-

Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan kurang dari Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah), maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada hari dilakukan pencairan dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

#### **13.4. PEMBAYARAN ATAS PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan. Biaya transfer/pemindahbukuan, bila ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan.

### **13.5. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.

### **13.6. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND pada akhir Hari Bursa tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa tersebut.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya.

### **13.7. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND pada hari penjualan kembali. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (duapuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi.

### **13.8. BUKTI KONFIRMASI PERINTAH PENJUALAN KEMBALI DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Manajer Investasi wajib mengirimkan bukti konfirmasi atas perintah penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah diisi dengan lengkap oleh Pemegang Unit Penyertaan dan diterima dengan baik (in complete application). Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali, akan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Bank Kustodian.

### 13.9. PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan Unit Penyertaan dapat dilakukan melalui satuan Unit Penyertaan atau nilai uang yang akan dialihkan. Pengalihan dapat dilakukan dari PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND ke Reksa Dana lainnya atau sebaliknya, yang dikelola oleh PT. Phillip Asset Management dan BANK Permata Tbk sebagai Bank Kustodian, kecuali untuk:

- (i) Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Pasar Uang atau Reksa Dana yang mengadopsi tata cara dan aturan pembagian hasil investasi Reksa Dana Pasar Uang; dan
- (ii) Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Terstruktur yang dikelola oleh Manajer Investasi.

### 13.10. SYARAT PENGALIHAN

Pengalihan Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pengalihan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dengan melengkapi fotokopi bukti jati diri (Kartu Tanda Penduduk/Paspor untuk pemodal perseorangan dan fotokopi anggaran dasar, Nomor Pokok Wajib Pajak serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk pemodal badan hukum) dan menandatangani Formulir Pengalihan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND tersebut sesuai dengan tanda tangan yang terdapat dalam fotokopi bukti jati diri dan dokumen-dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan *jo.* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) di Sektor Jasa Keuangan tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib menolak permohonan pengalihan (*switching*) Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dari pemodal termaksud. Permohonan pengalihan (*switching*) Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND oleh pemodal yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut diatas tidak akan dilayani.

### 13.11. TATA CARA PENGALIHAN

Pengalihan Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi lengkap dan menyampaikan Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, dengan menyebutkan nilai Rupiah atau jumlah Unit Penyertaan yang akan dialihkan, nama pemegang Unit Penyertaan dan nama Reksa Dana tujuan pengalihan serta harus ditandatangani oleh pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan tanda tangan yang telah terdaftar. Setelah permohonan pengalihan diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi, permohonan tersebut tidak dapat ditarik kembali, diubah atau dibatalkan.

Pengalihan Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan- persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan. Permohonan pengalihan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut tidak akan dilayani.

Batas minimum pengalihan Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND adalah sebagai berikut:

REKSA DANA	Minimum Pengalihan Unit Penyertaan
PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND	Rp 5.000.000,-

Pengalihan juga harus memenuhi persyaratan jumlah pembelian minimum pada Reksa Dana yang menjadi tujuan pengalihan. Apabila pengalihan tersebut mengakibatkan nilai Unit Penyertaan menjadi kurang dari Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), maka Manajer Investasi berhak untuk menutup akun tersebut dan mengembalikan sisa investasinya dalam bentuk transfer ke Pemegang Unit Penyertaan setelah dipotong dengan biaya transfer.

#### **13.12. PEMROSESAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang disetujui dan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pengalihan kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang disetujui dan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pengalihan kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa berikutnya.

Dapat atau tidaknya Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi dan diproses oleh Bank Kustodian sangat tergantung dari ada atau tidaknya (tersedianya) Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

#### **13.13. BIAYA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan akan dibebankan biaya pengalihan Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND sebagaimana tersebut dalam Bab IX Prospektus ini mengenai biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

#### **13.14. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**

Pengalihan Unit Penyertaan dari PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dibatasi maksimum sebanyak 1 (satu) kali dalam sebulan. Hak untuk melakukan pengalihan ini tidak dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk berpindah-pindah dalam jangka pendek antar Reksa Dana.

#### **13.15. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI**

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak penjualan kembali Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND yang diajukan Pemegang Unit Penyertaan atau menginstruksikan kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penolakan penjualan kembali Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND, dalam hal ini terjadi keadaan sebagai berikut:

- a. Bursa Efek di mana sebagian besar Portofolio Efek PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND diperdagangkan ditutup;
- b. Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND di Bursa Efek dihentikan;
- c. Force Majeure sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif; atau
- d. Terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.



Dalam hal Manajer Investasi melakukan penolakan penjualan kembali, Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.


**13.16. BUKTI KONFIRMASI PERINTAH PENGALIHAN DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Manajer Investasi wajib mengirimkan bukti konfirmasi atas perintah pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*). Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dialihkan serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dialihkan, akan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan Unit Penyertaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Bank Kustodian.


## BAB XIV

### SKEMA PEMBELIAN PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND

#### 14.1. Skema Pembelian Unit Penyertaan




Gambar 1 Pembelian Unit Penyertaan Tanpa Agen Penjual




Gambar 2 Pembelian Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual

## 14.2. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan




Gambar 1 Penjualan Kembali ( Pelunasan ) Unit Penyertaan Tanpa Agen Penjual




Gambar 2 Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual

### 14.3. Skema Pengalihan Unit Penyertaan



Gambar 1 Pengalihan Unit Penyertaan Tanpa Agen Penjual



Gambar 2 Pengalihan Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual

- **Keterangan Tambahan:** Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan pada skema di atas akan disediakan oleh bank kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) (Akses KSEI). Sesuai dengan SEOJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 perihal tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Pelaporan Berkala Reksadana Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu tertanggal 17 Februari 2020.

## **BAB XV**

### **PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

- 15.1.** PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:
- 15.2.** Dalam hal pembubaran PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND karena dana kelolaan kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, sejak Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif, maka Manajer Investasi wajib:
- a. jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
  - b. diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
  - c. total Nilai Aktiva Bersih PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut- turut; dan atau
- 15.3.** Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND.
- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud;
  - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tidak dipenuhinya kondisi dimaksud; dan
  - c. membubarkan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dibubarkan.
- 15.4.** Dalam hal pembubaran PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND karena diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka Manajer Investasi wajib:
- a. mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND;
  - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
  - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dari Notaris.

- 15.5.** Dalam hal pembubaran PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND karena total Nilai Aktiva Bersih PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka Manajer Investasi wajib:
- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND;
  - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
  - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dari Notaris.
- 15.6.** Dalam hal pembubaran PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND karena Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND, maka Manajer Investasi wajib :
- a. menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
    - 1) kesepakatan pembubaran dan likuidasi PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
    - 2) alasan pembubaran; dan
    - 3) kondisi keuangan terakhir; dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND;
  - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
  - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dari Notaris.
- 15.7.** Dalam hal PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND dibubarkan, maka Manajer Investasi bertindak sebagai likuidator di bawah pengawasan Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- 15.8.** Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.
- 15.9.** Pembagian hasil likuidasi akan dilakukan oleh Bank Kustodian dengan cara pemindah bukuan atau transfer telegrafis kepada Pemegang Unit Penyertaan atau ahli waris/pengganti haknya yang sah yang telah memberitahukan kepada Bank Kustodian nomor rekening banknya.

- 15.10.** Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :
- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;
  - b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
  - c. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
- 15.11.** Beban biaya pembubaran dan likuidasi PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar oleh Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan dan tidak boleh dibebankan kepada kekayaan PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND yang dibubarkan.

## **BAB XVI**

### **PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN**

- 16.1.** Pemegang Unit Penyertaan dapat mengajukan ungkapan ketidakpuasan yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian finansial pada Pemegang Unit Penyertaan yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian ("Pengaduan"). Pemegang Unit Penyertaan yang ingin mengajukan Pengaduan atas layanan atau produk dapat dilakukan dengan cara antara lain melalui tatap muka, email, telepon, maupun surat ke alamat sebagai berikut:

**PT Phillip Asset Management**

Atria@Sudirman (d/h ANZ Tower) Level 23B  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 33A, Jakarta 10220  
Telepon : (62-21) 57900910  
Fax : (62-21) 57906770  
Email : customercare-mi@phillip.co.id  
U.P. : Customer Care

Penerimaan Pengaduan yang diterima oleh Manajer Investasi tidak termasuk pengaduan yang dilakukan melalui pemberitaan di media masa.

- 16.2.** Manajer Investasi wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan Pengaduan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan Pengaduan. Dalam hal terdapat kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, maka Manajer Investasi dapat memperpanjang jangka waktu sampai dengan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya dengan ketentuan perpanjangan jangka waktu penyelesaian Pengaduan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan Pengaduan.
- 16.3.** Setelah menerima Pengaduan dari Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi wajib melakukan:
- a. pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan obyektif;
  - b. melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan; dan
  - c. menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi atau perbaikan produk dan/ataulayanan, jika pengaduan Pemegang Unit Penyertaan benar.
- 16.4.** Manajer Investasi dilarang memungut biaya apapun atas pengajuan Pengaduan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- 16.5.** Pelayanan dan penyelesaian Pengaduan yang dilakukan oleh Manajer Investasi akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan serta peraturan turunannya.
- 16.6.** Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, maka Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penyelesaian sengketa sebagaimana tercantum dalam Bab XVIII Prospektus.



## **BAB XVII**

### **PENYELESAIAN SENGKETA**

- 17.1.** Para pihak setuju bahwa setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari atau berkenaan pelaksanaan Perjanjian ini, sepanjang memungkinkan, diselesaikan dengan cara musyawarah.
- 17.2.** Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak dalam waktu 60 (enam puluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai perselisihan tersebut ("Masa Tenggang"), maka perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut harus diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa ("LAPS") berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Nomor 61 /POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dan tunduk pada Undang undang Nomor: 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berikut semua perubahannya.
- 17.3.** Para pihak setuju bahwa pelaksanaan Arbitrase akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
  - b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
  - c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak berakhirnya Masa Tenggang. Masing masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter.
  - d. Selambat lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing masing pihak, kedua Arbiter tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
  - e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukkan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua LAPS;
  - f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para Pihak setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase LAPS tersebut di pengadilan manapun juga;
  - g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase LAPS, para pihak sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
  - h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing masing pihak; dan
  - i. Semua hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan perjanjian ini akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

## **BAB XVIII**

### **PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, FORMULIR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, FORMULIR PENJUALAN KEMBALI DAN FORMULIR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**

Prospektus dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan **PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND** dan dokumen- dokumen lain yang berhubungan dengan **PHILLIP RUPIAH BALANCED FUND** dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan alamat di bawah ini:

#### **MANAJER INVESTASI**

##### **PT Phillip Asset Management**

Atria@Sudirman (d/h ANZ Tower) Level 23B

Jl. Jend. Sudirman Kav. 33A Jakarta 10220

Tel : (62-21) 579-00910

Faks : (62-21) 579-06770

#### **BANK KUSTODIAN**

##### **PT BANK PERMATA Tbk**

Gedung WTC II Lantai 28

Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31 Jakarta12920

Telp : (62-21) 523-7788

Faks : (62-21) 250-0529

atau pada kantor-kantor cabang PT Phillip Sekuritas Indonesia sebagai Agen Penjual:

##### **PT Phillip Sekuritas Indonesia**

###### **Cabang Cempaka Mas**

Ruko Mega Grosir Cempaka Mas

Blok D No.7, Jl. Letjen Soeprapto

Jakarta 10640

Telp : (62-21) 4288 5051 / 4288 5052

Faks: (62-21) 4288-5049

##### **PT Phillip Sekuritas Indonesia**

###### **Cabang Latumenten**

Rukan Sentra Latumenten

Jl. Prof Dr. Latumenten No. 50 Blok AA 12

Jakarta 11460

Telp : (62-21) 5694-1781

Faks : (62-21) 5694-1791

##### **PT Phillip Sekuritas Indonesia**

###### **Cabang Pantai Indah Kapuk**

Rukan Eksklusif BGM Blok B-6

Jl. Pantai Indah Barat

Jakarta 14470

Telp : (62-21) 5694 5791 / 5792

Faks: (62-21) 5694-5790

##### **PT Phillip Sekuritas Indonesia**

###### **Cabang Tanah Abang**

PGMTA, Lt.7 unit 12

Jl.Fachrudin Tanah Abang

Jakarta Pusat 10250

Telp : (62-21) 3003 6745

Faks: (62-21) 3003 6748

##### **PT Phillip Sekuritas Indonesia**

###### **Cabang Kelapa Gading**

Jl. Boulevard Raya Blok WB2/27

Kelapa Gading, Jakarta 14240

Telp : (62-21) 7070-0050, 4587 9264

Faks: (62-21) 4532-939

##### **PT Phillip Sekuritas Indonesia**

###### **Cabang Mangga Dua**

Ruko Bahan Bangunan Mangga Dua Blok F1/8

Jl. Mangga Dua Selatan, Jakarta 10730

Telp : (62-21) 6220-3589

Faks : (62-21) 6220-3602

##### **PT Phillip Sekuritas Indonesia**

###### **Cabang Roxy**

Pusat Niaga Roxy Mas Blok B2/2

Jl. KH Hasyim Ashari

Jakarta Barat

Telp : (62-21) 6386-8308

Faks: (62-21) 6333-420

##### **PT Phillip Sekuritas Indonesia**

###### **Cabang Taman Palem**

Taman Palem Lestari Boulevard

Blok B 16 No. 8Cengkareng

Jakarta Barat 11730

Telp : (62-21) 2252 2147 / 2148

Faks : (62-21) 5595 5135

**PT Phillip Sekuritas Indonesia  
Cabang Citra Garden 2**

Komp. Citra Niaga Blok A No.18Citra Garden 2, Kalideres Jakarta Barat  
Telp : (62-21) 5436 0175  
Faks : (62-21) 5436 0174

**JAWA BARAT**

**PT Phillip Sekuritas Indonesia  
Cabang Bandung**

Komp.Paskal Hypersquare Blok D-40  
Jl. Pasir Kaliki No. 25-27  
Bandung 40181  
Telp : (62-22) 8606 0765  
Faks: (62-22) 8606 1120

**JAWA TIMUR**

**PT Phillip Sekuritas Indonesia  
Cabang Surabaya**

Jl. Flores No. 11  
Surabaya  
Jawa Timur 60281  
Telp : (62-31) 501-5777  
Faks : (62-31) 501-0567

**JAWA TENGAH**

**PT Phillip Sekuritas Indonesia  
Cabang Purwokerto**

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 38  
Purwokerto - Jawa Tengah 53110  
Telp : (62-281) 626-899  
Faks: (62-281) 891-150

**PT Phillip Sekuritas Indonesia  
Cabang Semarang**

Jl. Karang Wulan Timur No. 2-4  
Semarang – Jawa Tengah  
Telp : (62-24) 355 5959  
Faks: (62-24) 351 3194

**PT Phillip Sekuritas Indonesia  
Cabang Tegal**

Kompleks Nirmala Square Blok C no.7  
Jl. Yos Sudarso - Tegal 52121  
Telp : (62-283) 340 773  
Faks: (62-283) 340 774

**PT Phillip Sekuritas Indonesia  
Pusat Informasi Pasar Modal (PIPM)**

Yogyakarta  
Jl. Mangkubumi No.111  
Yogyakarta – Jawa Tengah  
Telp : (0274) 557 367

**SUMATERA**

**PT Phillip Sekuritas Indonesia  
Cabang Lampung**

Jl. Ikan Tongkol No. 33 Blok 7-8  
Teluk Betung, Lampung 35223  
Telp : (62-721) 474 234  
Faks: (62-721) 474 108

**PT Phillip Sekuritas Indonesia  
Cabang Jambi**

Jln. GR. Djamin Datuk Bagindo No.56A  
Jambi 36142  
Telp : (62-741) 707 8260  
Faks: (62-741) 755 5699

**PT Phillip Sekuritas Indonesia  
Cabang Batam**

Komp. Mahkota Raya Blok A No.10  
Batam CentreKota Batam 29456  
Telp : (62-778) 748 3337  
Faks : (62-778) 748 3117

**KALIMANTAN**

**PT Phillip Sekuritas Indonesia  
Cabang Pontianak**

Komplek Pontianak Mal Blok C 23-24  
Jl. Teuku Umar, Pontianak Kalimantan Barat 78117  
Telp : (62-561) 777 887  
Faks: (62-561) 777 887